

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

REYHAN RADITYA SOEPRianto

2102026046

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Harko Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://iibh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Reyhan Raditya Soeprianto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN WALISONGO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Reyhan Raditya Soeprianto
NIM : 2102026046
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Saaksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimusyawahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dek. H. Egan Sulaiman, M.H.
NIP. 196506051992031003


Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof. Dr. Hama Karyasa III Kel. Tambak Aji Kiri, Ngaliyan Kota Semarang
Telp. (024) 7501251 Website : www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Reyhan Radiyah Soeprianto
NIM : 2102026046
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Telah dimatangkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 20 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2024 - 2025 guna memperoleh Sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 26, Juni 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Ahmed Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006


Tri Nurhasanah, M.H.
NIP. 199612152019032013

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011995032001

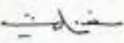



Eka Rosthanti, M.H.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Eran Subesana, M.H.
NIP. 196506051992031003


Tri Nurhasanah, M.H.
NIP. 199612152019032013

MOTTO

(٧) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ

(٨) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

" (7) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. (8) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya".

(QS. Al-Zalzalah/99: 7-8)¹

¹ Quran Kemenag, diakses pada 23 Juni 2025 melalui <https://quran.kemenag.go.id/>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Meskipun banyak rintangan dan halangan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan semangat dan kegigihan serta dukungan dan doa dari orang-orang terdekat penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud terimakasih dan kebahagiaan penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, skripsi ini adalah sebuah persembahan kecil untuk mereka, mereka berdua yang selalu mendukung dan memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orangtua yang bersemangat menghantarkan anaknya hingga menyelesaikan di perguruan tinggi. Dan penulis akan terus berusaha membahagiakan mereka berdua dan semoga mereka berdua di berikan umur yang panjang, untuk melihat anaknya menjadi anak yang sukses yang bisa membanggakan kedua orang tua. Dan untuk adik penulis Wildan Raditya Soeprianto, semoga pencapaian ini bisa menjadikan motivasi untuknya dan bisa lebih semangat dalam mengejar cita-citanya.
2. Kedua pembimbing Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H dan Ibu Tri Nurhayati M.H yang senantiasa membimbing dan memberi arahan serta nasehat yang membangun.
3. Almameter UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reyhan Raditya Soeprianto

NIM : 2102026046

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025

Deklarator,



Reyhan Raditya Soeprianto

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fatḥah dan alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas

ي ِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
و ُ	Ḍammah dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَات : *māta*

D. *Ta Marbūah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ر ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَنَا اللّٰهُ : *dīnallāh*

بِاللّٰهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

ABSTRAK

Dalam KUHP Baru, pidana mati menjadi hukuman alternatif dengan masa percobaan 10 tahun (Pasal 100). Jika terdakwa berperilaku baik, hukuman bisa diubah menjadi penjara seumur hidup oleh presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung; jika tidak, eksekusi akan dilaksanakan. Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya efek jera karena dari peraturan sanksi tersebut ini akan membuat kejahatan-kejahatan yang bersifat khusus semakin merajalela, karena sangat mudah bagi terpidana untuk lepas dari hukuman mati.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bahan hukum sekunder dan tersier seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, Al-Qur'an, hadits.

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru mengubah pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Pidana mati bersyarat diperkenalkan sebagai kompromi antara pendukung dan penolak hukuman mati, menjaga keadilan sekaligus menghormati nilai kemanusiaan. Hukum Islam memberikan pilihan hukuman bagi pembunuhan disengaja: pidana mati, *diyāt*, atau pengampunan keluarga yang bisa menghapus hukuman. KUHP Baru juga mempertimbangkan pemaafan keluarga, tapi hanya untuk meringankan, bukan menghapus hukuman. Perbedaan utama terletak pada penerapan pemaafan dan penekanan keadilan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan sanksi pidana mati dalam KUHP Baru dan perspektif hukum pidana Islam terhadap ketentuan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023.

Kata Kunci: Pidana mati, KUHP Baru, hukum pidana Islam.

ABSTRACT

In the New Criminal Code, the death penalty is designated as an alternative punishment with a 10-year probation period (Article 100). If the convicted person demonstrates good behavior, the sentence may be commuted to life imprisonment by the president upon the recommendation of the Supreme Court; otherwise, the execution will be carried out. This provision raises concerns about a weakening deterrent effect, as it may lead to the proliferation of certain serious crimes. This is due to the fact that it becomes relatively easy for convicts to escape the death penalty.

This study is a normative legal research using a qualitative approach, focusing on library research. Data were obtained from primary legal materials such as Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, as well as secondary and tertiary legal materials including legal literature, scientific journals, the Qur'an, and hadith.

Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code changes the death penalty from a principal punishment to an alternative special punishment with a probation period of 10 years. Conditional death penalty is introduced as a compromise between supporters and opponents of the death penalty, maintaining justice while respecting human values. Islamic law offers punishment options for intentional murder: death penalty, diyāt (compensation), or forgiveness from the victim's family which can eliminate the punishment. The New Criminal Code also considers family forgiveness but only to mitigate, not eliminate, the punishment. The main difference lies in the application of forgiveness and emphasis on justice. The purpose of this research is to analyze the changes in the death penalty provisions in the New Criminal Code and the perspective of Islamic criminal law on the death penalty as regulated in Law Number 1 of 2023.

Keywords: *Death penalty, New Criminal Code, Islamic criminal law.*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun berkat dukungan dan berbagai macam konstribusi yang diberikan, baik secara dukungan materil maupun dukungan moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. M. harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris jurusan beserta staf-

staf jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman M.H dan Ibu Tri Nurhayati, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman M.H selaku Dosen Wali. Dan Segenap dosen, asisten dosen, dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua, yang menjadi pendukung terbesar kepada penulis, yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. Teruntuk diri sendiri, terima kasih telah berjuang dan tidak menyerah. Proses penyusunan skripsi ini penuh tantangan, namun mampu dilalui dengan kesabaran dan tekad. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah yang lebih besar di masa depan.
8. Pemilik nama Ratu Dealova Valencia Azzahro Kalim, orang yang selalu menemani dan menjadi *support system* penulis selama pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan dalam penyusunan skripsi.
9. Sahabat dan teman-teman yang selalu disamping penulis yang telah membantu proses penulisan ini.

Pada akhirnya penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis, dan segenap pembaca pada umumnya.
Dan bisa menjadi sumbangsih untuk almamater dengan Ridho
Allah SWT, Aamiin.

Semarang, 11 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Soeprianto', with a stylized, cursive script.

Reyhan Raditya Soeprianto
NIM. 2102026046

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	21

**KETENTUAN SANKSI PIDANA MATI MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... 21**

- A. Ketentuan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Positif 21
 - 1. Tindak Pidana dan Sanksi Pidana 21
 - 2. Pertanggungjawaban Pidana 34
 - 3. Pidana dan Pemidanaan 38
 - 4. Definisi dan Tujuan Hukuman Mati 40
 - 5. Ketentuan Sanksi Pidana Mati dalam KUHP Lama .. 45
- B. Ketentuan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Islam 53
 - 1. Pengertian '*Uqūbah* 53
 - 2. Klasifikasi '*Uqūbah* 55
 - 3. Tujuan '*Uqūbah* 56
 - 4. Hukuman Mati menurut Hukum Islam 60

BAB III 71

**KETENTUAN SANKSI PIDANA MATI DALAM KUHP
BARU..... 71**

- A. Landasan Filosofis..... 71
- B. Landasan Sosiologis 73
- C. Landasan Yuridis..... 74
- D. Ruang Lingkup Materi Muatan 76
- E. Ketentuan Sanksi Pidana Mati dalam KUHP Baru 80

BAB IV 88

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA MATI DALAM UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG
KUHP 88**

A.	Analisis Perubahan Sanksi Pidana Mati dalam KUHP Baru	88
B.	Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pidana Mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	107
BAB V		119
PENUTUP		119
A.	Simpulan.....	119
B.	Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA		122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		131

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru.....	93
Tabel 4.2 Perubahan Sanksi Pidana Mati.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menggunakan pancasila sebagai dasar negara yang berfungsi sebagai dasar filosofis yang mencakup nilai-nilai, norma, dan cita-cita bangsa yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara pancasila sebagai pondasi yang tidak dapat diubah atau digantikan dengan ideologi yang lain, sehingga dasar dalam membentuk sistem hukum Indonesia adalah Pancasila. Setiap pengaturan hukum di Indonesia wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam mempertimbangkan sanksi hukum yang akan diterapkan.¹

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara, baik yang telah lama berdiri maupun yang baru memperoleh kemerdekaan, berupaya melakukan pembaruan terhadap sistem hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, pembaruan ini didorong oleh berbagai alasan, seperti alasan politik, sosiologis, dan praktis. Dari sisi politik, muncul keinginan untuk memiliki sistem hukum nasional sendiri sebagai bentuk kedaulatan dan kebanggaan bangsa, yang sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara sosiologis, pembaruan hukum diperlukan agar hukum yang berlaku mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Sementara itu, dari segi praktis, kebanyakan negara bekas jajahan masih menggunakan sistem hukum

¹ Azzahro Sifa, A, "Kebijakan Sanksi Pidana Mati dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum", *Skripsi Program Sarjana UNISSULA Semarang* (Semarang, 2023), 1, tidak dipublikasikan.

peninggalan penjajah, termasuk bahasanya. Sistem ini biasanya diwariskan melalui asas konkordansi, putusan pengadilan, dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah, namun kini sulit dipahami oleh generasi muda karena tidak lagi relevan dengan bahasa dan sistem nasional yang ingin dibangun oleh negara merdeka. Hal ini terjadi karena hanya generasi yang hidup di masa penjajahan yang masih menguasai bahasa penjajah tersebut.²

Hukum pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum suatu negara, berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. di Indonesia, hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht for indies*) peninggalan kolonial Belanda yang telah mengalami berbagai perubahan dan pembaruan.³ Salah satu perubahan signifikan dalam hukum pidana Indonesia adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mencakup berbagai ketentuan baru. Salah satu nya yaitu modifikasi hukum terhadap peraturan pidana mati.

Hukuman mati merupakan salah satu tujuan dari pembedaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Menurut Muzakir dalam “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (yang saat ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945” pidana mati

² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), 1.

³ Syafrizal, Annisa Suryani Putri, “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Terpidana Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Nomor 2003 Tentang KUHP”, *Doktrina: Journal of Law*, vol 6, no. 2, Oktober 2023, 165.

dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dengan memberi proteksi pada asas perlindungan masyarakat. Inti dari pidana mati atau hukuman mati sebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yaitu untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin membalas dendam. Sebab jika tidak disalurkan melalui perundang undangan yakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil Tindakan main hakim sendiri.⁴

Dalam KUHP Baru sanksi hukuman mati berbeda dengan KUHP lama. Pada KUHP baru pidana mati tidak termasuk ke dalam pidana pokok melainkan menjadi pidana alternatif untuk kejahatan tertentu. Menurut Pasal 100 KUHP Baru, pidana mati dijatuhkan kepada terdakwa dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa, keinginan memperbaiki diri, dan peran terdakwa dalam tindak pidana. Jika terdakwa dalam masa percobaan sepuluh tahun tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden dengan pertimbangan mahkamah agung. Dan apabila terdakwa dalam masa percobaan tersebut tidak menunjukkan sikap terpuji maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dilihat dari peraturan sanksi tersebut ini akan membuat kejahatan-kejahatan yang bersifat khusus semakin merajalela, karena sangat mudah bagi terpidana untuk lepas dari hukuman mati dan menjadi penjara seumur hidup.

Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling kontroversial dalam hukum pidana. Di Indonesia,

⁴ Syawal Amry Siregar, dkk., Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika di Indonesia Ditinjau Dari HAM, Jurnal Rectum, vol. 3, no. 2, 2021, 152-163.

pidana mati telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana sejak lama, namun penerapannya sering kali menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ada argumen yang mendukung pidana mati sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan menanggulangi kejahatan berat, seperti terorisme dan narkoba. Di sisi lain, ada pula pandangan yang menolak pidana mati dengan alasan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan potensi kesalahan dalam proses peradilan. Menurut Amnesty International, hukuman mati tidak hanya melanggar hak untuk hidup, tetapi juga berisiko mengeksekusi individu yang tidak bersalah.⁵

Dengan diundangkannya KUHP Baru menunjukkan politik hukum pidana Indonesia telah menerapkan dan menjunjung tinggi HAM. Hal ini selaras dengan persepektif dunia Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966 yang mengatur hak untuk hidup. Pasal 6 ayat 1 ICCPR menyebutkan “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”. Selanjutnya Pasal 6 ayat 2 menyatakan “bagi negara yg belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yg termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan *convention on prevention and Punishment of crime of genocide*”. Pidana tersebut hanya dapat dilaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Karena hukuman mati sangat berkaitan erat dengan hak hidup (*the right to life*) yang merupakan mahkota HAM.⁶

⁵ Amnesty International, 2022.

⁶ Ainal Mardiah, “Politik Hukum Pidana Indonesia tentang Pidana Mati dalam KUHP Baru”, <https://pn->

Dalam konteks hukum pidana Islam, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana disebut dengan *Jarimah*. Sedangkan hukuman dalam hukum Pidana Islam disebut ‘*uqūbah*.⁷ Menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah al- ‘*uqūbah* ialah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَّانِ
أَمْرِ الشَّارِعِ

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.*⁸

Sedangkan tujuan dari ‘*uqūbah* dalam hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. ‘*Uqūbah* tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar orang lain tidak tertarik untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, ‘*uqūbah* berperan dalam menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Penerapan ‘*uqūbah* juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sosial agar masyarakat terbebas dari ancaman tindak kriminal. Tidak hanya itu, ‘*uqūbah* memiliki aspek pembinaan, di mana pelaku kejahatan diberi kesempatan untuk

bireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html, diakses 15 Januari 2025.

⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 5.

⁸ ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tashri’ al-jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i*, Juz 1 (Beirut: Mu’assat al Risalah, 1992), 609.

memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya di masa mendatang. Dengan demikian, sistem hukuman dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan rehabilitatif demi kebaikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Dalam kategori *qiṣāṣ*, hukuman mati dijatuhkan dalam kasus pembunuhan sengaja. Jika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka keluarga korban berhak menuntut *qiṣāṣ* (hukuman mati) atau memberikan maaf dengan menerima *diyāt* (tebusan), sebagaimana dijelaskan dalam QS. *al-Baqarah* (2): 178. Dalam kategori *ta'zīr*, hukuman mati bisa dijatuhkan dalam kasus-kasus tertentu yang ditetapkan oleh hakim atau pemerintah, seperti terhadap mata-mata yang membocorkan rahasia negara kepada musuh, atau pemberontakan bersenjata (*bughāt*) yang mengancam keamanan negara. Hal ini merujuk pada QS. *al-Hujurat* (49): 9, yang menjelaskan tindakan terhadap kelompok pemberontak yang tidak mau berdamai.

Dalam permasalahan yang penulis uraikan di atas sanksi pidana mati di Indonesia selalu menjadi perdebatan yang menarik untuk diteliti. Sanksi pidana mati dalam KUHP Baru berbeda dari KUHP Lama, pidana mati keluar dari hukuman pokok dan menjadi pidana alternatif pada KUHP Baru, apa yang menyebabkan pidana mati ini keluar dari pidana pokok, dan juga bagaimana analisis perubahan sanksi pidana mati dalam KUHP Baru. Lalu dalam hukum Islam, hukuman mati memiliki landasan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Hukuman ini bukan sekadar bentuk balasan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 136-137.

umum dan menegakkan keadilan. Namun, penerapannya memiliki syarat dan batasan yang ketat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan pidana mati dalam undang-undang tersebut. Sehingga perlunya mengkaji lebih dalam mengenai konsep sanksi pidana mati dalam KUHP Baru dan analisis menurut hukum pidana Islam. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perubahan sanksi pidana mati dalam KUHP Baru?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pidana mati yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis perubahan sanksi pidana mati dalam KUHP baru
2. Untuk menganalisis perspektif hukum pidana Islam mengenai ketentuan pidana mati yang di atur dalam

Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis:

Dari perspektif akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia. Dengan menganalisis sanksi pidana mati dalam konteks hukum Islam, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi lainnya yang tertarik pada isu-isu hukum pidana, serta mendorong penelitian lanjutan di bidang yang sama.

2. Manfaat praktis:

Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi sanksi terkait hukuman mati. Dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang implikasi hukum pidana mati, sehingga mendorong diskusi yang lebih informatif dan konstruktif mengenai isu-isu hukum yang relevan.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan konseptual bagi peneliti. Dalam kajian ini, peneliti mengulas berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memahami perkembangan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memberikan dasar argumentasi yang kuat bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berikut beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan:

1. Skripsi Azzahra Sifa (2023) yang berjudul "Kebijakan Sanksi Pidana Mati dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum", membahas perubahan kebijakan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang kini diatur sebagai sanksi alternatif, berbeda dari KUHP lama yang menjadikannya sebagai pidana pokok. Penelitian ini menekankan pentingnya asas keadilan dan kepastian hukum, serta dampak sosial dari penerapan hukuman mati terkait hak asasi manusia.¹⁰ Sementara itu, penelitian ini yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023" memiliki fokus yang berbeda. Peneliti ini menganalisis ketentuan pidana mati dari perspektif hukum pidana Islam, termasuk syarat dan batasan ketat

¹⁰ Azzahro Sifa, A, "Kebijakan Sanksi Pidana Mati dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum", *Skripsi Program Sarjana UNISSULA Semarang* (Semarang, 2023).

dalam penerapannya. Tujuan peneliti adalah untuk mengkaji perubahan dan perbedaan antara KUHP Lama dengan KUHP Baru dan analisis ketentuan pidana mati dalam hukum pidana Islam, yang berbeda dari fokus Azzahra yang lebih pada kebijakan hukum positif. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini membahas isu yang sama, pendekatan dan tujuan peneliti memberikan kontribusi yang berbeda dalam memahami sanksi pidana mati di Indonesia.

2. Skripsi Harumi Pratika (2023) yang berjudul “Implikasi Yuridis Pengaturan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana”, membahas tentang pengaturan hukuman mati dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penekanan pada pentingnya penyesuaian hukum dengan perkembangan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan masa percobaan dalam hukuman mati serta mengidentifikasi implikasi yuridis dari pengaturan tersebut terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹¹ Sementara itu, penelitian ini yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023" memiliki fokus yang berbeda. Peneliti ini menganalisis ketentuan pidana mati dari perspektif hukum pidana Islam, termasuk syarat dan

¹¹ Harumi Pratika, “Implikasi Yuridis Pengaturan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana”, *Skripsi Program Sarjana Universitas Jambi* (Jambi, 2024).

batasan ketat dalam penerapannya. Tujuan peneliti adalah untuk mengkaji perubahan sanksi pidana mati KUHP Baru dan analisis ketentuan pidana mati dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini membahas isu yang sama, pendekatan dan tujuan peneliti memberikan kontribusi yang berbeda dalam memahami sanksi pidana mati di Indonesia.

3. Iqbal Sandrio (2024) yang berjudul “Eksistensi Pidana Mati dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia”, membahas eksistensi pidana mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alternatif pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai pidana mati dan mengetahui bagaimana eksistensinya dalam regulasi hukum yang baru. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati masih diakui dalam hukum Islam dan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, di mana hukuman ini tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan sebagai alternatif hukuman dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. Dalam perspektif hukum Islam, penerapan pidana mati (qishash) dianggap sebagai bentuk keadilan yang tidak melanggar hak asasi

manusia.¹² Sementara itu, penelitian ini yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023" memiliki fokus yang berbeda, penelitian ini membahas mengapa pidana mati keluar dari hukuman pokok pada KUHP Baru dan analisis menurut hukum pidana Islam serta bagaimana pelaksanaannya.

4. Skripsi Greace Renza Riristania (2021) yang berjudul "Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" menitik beratkan pada penerapan hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hukuman mati bagi koruptor berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta efektivitas hukuman tersebut dalam memberantas korupsi di Indonesia. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menyoroti perdebatan mengenai hukuman mati dalam perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia.¹³ Sementara itu, penelitian ini yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023" memiliki fokus yang berbeda, penelitian ini meneliti sanksi pidana mati dalam KUHP Baru. Walaupun tema yang diangkat peneliti sama yaitu pidana mati, tetapi fokus dan tujuannya berbeda.

¹² Iqbal Sandrio, "Eksistensi Pidana Mati dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia", *Skripsi* Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2024).

¹³ Greace renza. R, "Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Skripsi* Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya (Surabaya, 2021).

5. Jurnal Parhan Muntafa dan Ade Mahmud (2023) dengan judul "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum" membahas penerapan sanksi pidana mati setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana hukuman mati kini dianggap sebagai pidana khusus dengan masa percobaan selama 10 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menunjukkan bahwa pidana mati bersyarat dapat dilaksanakan setelah terpidana berkelakuan baik dan mendapatkan persetujuan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, terdapat ketidakpastian hukum terkait frasa "dapat" dalam Pasal 100 ayat (4) yang memungkinkan perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup, serta ketidakpastian dalam proses peradilan dan keputusan presiden. Penulis mengusulkan agar pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk pidana mati bersyarat pada tindak pidana berat seperti terorisme dan narkoba, serta menyarankan pembuatan pedoman pelaksana untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.¹⁴Sementara itu, penelitian ini yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023" memiliki fokus yang berbeda, peneliti meneliti apa saja perbedaan pidana mati pada KUHP Lama dengan KUHP Baru, selain itu analisis pidana mati perspektif hukum pidana Islam. Walaupun tema nya sama tetapi isi

¹⁴ Parhan Muntafa, Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 4, no. 2, Juli 2023, 130-136.

penelitian berbeda dengan peneletian yang diteliti oleh Parhan Muntafa.

6. Jurnal Rasina, dkk. Yang berjudul “Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” membahas perubahan konsep hukuman mati dalam KUHP baru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023. Jika sebelumnya hukuman mati merupakan pidana pokok, kini menjadi pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan perilaku baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun, tetapi jika tidak, eksekusi tetap dilakukan setelah grasi ditolak presiden. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menyoroti perdebatan antara efektivitas hukuman mati dalam memberikan efek jera serta perspektif HAM yang menganggapnya sebagai pelanggaran hak hidup. KUHP baru dinilai sebagai kompromi antara kelompok yang pro dan kontra hukuman mati, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan humanis dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹⁵ Sementara itu, penelitian ini yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023" memiliki fokus yang berbeda membahas perubahan hukuman mati dalam KUHP Baru, yang kini menjadi pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun, serta analisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam

¹⁵ Rasina Padeni Nasution, dkk, “Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 1, Maret 2024, 255-232.

Islam, dengan syarat ketat serta adanya opsi pemaafan dan diyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti apa saja perubahan aturan hukuman mati dalam KUHP baru dengan KUHP Lama. Hasilnya diharapkan memberikan wawasan akademis dan menjadi referensi bagi kebijakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menyeimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas hukum.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, membentuk rumusan masalah yang diawali dengan suatu pemikiran sehingga memunculkan hipotesis awal, dibantu dengan perspektif penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data yang valid adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.¹⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian menggunakan teknik disajikan deskriptif, yaitu dengan dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.¹⁷ Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

2. Sumber Data

Penelitian Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjekdarimana data dapat diperoleh.¹⁸ Penelitian yang dilakukan adalah hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yaitu melalui penelusuran berbagai regulasi dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum

¹⁷ Tajul Arifin, *Metode Penelitian, cet-1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 119.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022), 107.

yang menjadi fokus kajian yang diteliti.¹⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber primer yang berasal dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

3. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, karena berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan hukum yang berlaku dan wajib ditaati. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan sanksi pidana mati, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama fikih. Kedua sumber ini dijadikan landasan utama dalam menganalisis perbandingan dan pendekatan normatif terhadap penerapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia dan perspektif Islam

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak bersifat mengikat, namun berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini biasanya merupakan hasil pemikiran atau analisis para ahli di bidang tertentu, yang dapat memberikan arahan atau landasan bagi peneliti dalam melakukan

¹⁹ Soerjono. S, Sri. M, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

kajiannya. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.²⁰ Bahan ini mencakup berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.²¹ Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan seperangkat tidak instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²² Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan dengan pengumpulan data terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, karena objek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan

²⁰ D. Alir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Rajawali Prees).

²¹ Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 142

²² AsmadiAlsa, *Pendekatan Kombinasinya Kuantitatif dan Kualitatif Serta dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, 47.

hukum tetap dan bersifat mengikat. Analisis dilakukan secara terbatas hanya pada pasal-pasal yang memuat norma hukum. Setelah proses analisis, dilakukan tahap konstruksi hukum dengan cara mengelompokkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori berdasarkan pemahaman dasar dari sistem hukum yang dianut. Dengan demikian, konstruksi hukum disusun melalui penafsiran dan pengelompokan pasal-pasal menurut pengertian-pengertian fundamental dari sistem hukum yang berlaku.²³

Pengumpulan dan klasifikasi data, di mana data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan penelitian. Data yang berkaitan dengan sanksi pidana mati dalam KUHP Baru dan KUHP Lama serta pidana mati dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan untuk dianalisis lebih lanjut.

Selanjutnya, dilakukan interpretasi dan analisis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta pandangan para ahli. Dalam tahap ini, penelitian membandingkan ketentuan pidana mati dalam KUHP Baru dengan KUHP Lama dan analisis hukuman mati perspektif hukum pidana Islam. Setelah itu, hasil analisis disusun secara sistematis untuk penarikan kesimpulan, yang bertujuan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Dengan teknik analisis ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai sanksi pidana mati dalam KUHP Baru berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum di Indonesia.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), 255.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama adalah pendahuluan. bab pertama pokok skripsi yang membawa pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Berisi uraian tentang: Cover, Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan,

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang ketentuan sanksi pidana mati menurut hukum positif dan hukum Islam. Pada bab ini penulis menguraikan tentang tindak pidana, sanksi pidana, hukuman mati, sanksi pidana mati dalam KUHP Baru, dan sanksi pidana mati dalam hukum Islam.

Bab ketiga adalah data tentang ketentuan hukuman mati dalam KUHP Baru meliputi landasan filosofis, sosiologis, yuridis, ruang lingkup materi muatan, dan ketentuan sanksi pidana mati dalam KUHP Baru.

Bab keempat adalah analisis. Pada bab ini penulis menganalisis perubahan sanksi pidana mati dalam KUHP Baru dan menganalisis hukuman mati dalam KUHP Baru perspektif Hukum Pidana Islam serta menemukan jawaban dari permasalahan yang telah di uraikan.

Bab ini merupakan bab terakhir dalam bagian isi skripsi, berisi simpulan dan saran. Simpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, serta saran-saran yang dapat membangun dari penelitian ini guna menambah manfaat peneliti

BAB II

KETENTUAN SANKSI PIDANA MATI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Positif

1. Tindak Pidana dan Sanksi Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *Straftbaarfeit*, sedangkan dalam literatur hukum pidana sering digunakan istilah *delik*. Sementara itu, perumus undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan konsep mendasar dalam ilmu hukum, yang sengaja dibentuk untuk memberikan ciri khas pada suatu peristiwa hukum pidana. Istilah ini bersifat abstrak, mencakup berbagai peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, pengertiannya harus dirumuskan secara ilmiah dan jelas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Istilah *Straftbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam berbagai pengertian oleh para sarjana hukum dalam bahasa Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a) Tindak Pidana, tindak pidana merupakan istilah resmi yang digunakan hampir seluruh peraturan perundang-undangan seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang

¹ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 35.

menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

- b) Peristiwa Pidana, Pendekatan ini juga diterapkan oleh sejumlah ahli hukum, seperti Mr. R. Tresna dalam karyanya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk melalui bukunya *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, serta Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*.
- c) Delik, kata *delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* juga sering digunakan untuk menjelaskan makna dari *strafbaarfeit*. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, salah satunya oleh Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., meskipun beliau juga memakai istilah lain seperti *peristiwa pidana* dalam bukunya *Hukum Pidana I*. Prof. A. Zainal Abidin menggunakan istilah tersebut dalam bukunya *Hukum Pidana I*. Hal yang sama juga dilakukan oleh Prof. Moeljatno, yang memakai istilah tersebut dalam judul bukunya *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, meskipun menurut pandangannya, istilah yang lebih tepat adalah *perbuatan pidana*.
- d) Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjaya.
- e) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan dalam buku Ringkasan tentang Hukum Pidana karangan Mr. Karni.
- f) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang Undang

No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).

- g) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam buku beliau berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*.²

Jadi istilah *Strafbaarfeit* merujuk pada suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Sementara itu, istilah delik, yang dalam bahasa asing disebut *delict*, berarti suatu tindakan yang dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman pidana. Dalam bahasa Belanda, *delict* disebut *strafbaarfeit*, yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki beragam makna menurut para ahli hukum, sehingga pemahamannya pun dapat berbeda-beda. Para ahli mengemukakan definisi atau pengertian dari istilah *strafbaarfeit* maupun delik diantaranya adalah:

- a) Moeljatno mendefinisikan *strafbaarfeit* suatu tingkah laku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³
- b) Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang. Penjatuan hukuman terhadap pelaku dianggap perlu guna menjaga

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67-68.

³ *Ibid*, 72.

ketertiban hukum serta menjamin kepentingan hukum.⁴

- c) Menurut Simons, *Strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, dan yang menurut ketentuan undang-undang termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana.⁵
- d) Menurut E. Utrecht, *strafbaar feit*, yang juga disebut sebagai delik, merupakan suatu peristiwa pidana yang dapat berupa tindakan aktif (*handelen* atau *doen* - positif) maupun kelalaian (*natalen* - negatif), serta mencakup akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.⁶

Dari definisi *strafbaarfeit* yang para ahli kemukakan di atas bahwasannya *strafbaarfeit* dapat diartikan menjadi beberapa definisi, yang paling sering digunakan yaitu kata Tindak Pidana yang memang dipakai hampir seluruh peraturan perundang-undangan, pada Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menggunakan kata Tindak Pidana. Yang

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.

⁵ Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 35.

⁶ *Opcit*, 98.

kesimpulannya tindak pidana adalah perbuatan manusia yang berlawanan dengan peraturan yang berlaku yang diancam pidana oleh Undang-undang serta dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan kepada pelaku.

Sedangkan menurut Pasal 144 KUHP baru, tindak pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Sanksi pidana terdiri dari dua istilah, yakni "sanksi" dan "pidana". Kata "sanksi" mengandung makna sebagai ancaman hukuman (*strafbedreiging*), yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan perundang-undangan dipatuhi.⁷ Sanksi juga dapat dimaknai sebagai konsekuensi dari suatu tindakan atau sebagai respons terhadap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga sosial. Perbedaan utama antara pelanggaran terhadap norma hukum dengan pelanggaran terhadap norma lainnya terletak pada sifat sanksi hukum yang dapat dipaksakan secara sah oleh pemerintah. Secara prinsip, sanksi bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran norma ke keadaan semula. Menurut G.P.

⁷ Bambang Pernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 36.

Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana merupakan respons terhadap pelanggaran hukum yang telah diatur oleh undang-undang, mencakup seluruh tahapan mulai dari penahanan tersangka, proses penuntutan, hingga keluarnya putusan hakim. Hoefnagels memandang pidana sebagai suatu proses berkelanjutan yang keseluruhannya merepresentasikan bentuk hukuman. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menangani tindak kejahatan serius maupun berbagai bentuk ancaman lainnya.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸ Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991, 3.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana berperan penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori tindak pidana atau tidak. Dengan kata lain, unsur-unsur ini menjadi tolak ukur atau syarat agar suatu tindakan dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan kondisi atau situasi di luar pelaku, sementara unsur subjektif berkaitan dengan aspek batin atau keadaan diri pelaku. Unsur subjektif mencakup adanya kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*), adanya maksud (*voornemen*) dalam percobaan tindak pidana (*poging*), berbagai macam tujuan atau niat seperti pada kasus pencurian, perampasan,

dan sejenisnya, perencanaan sebelumnya (*voorbgedachte*), serta rasa takut. Sementara itu, unsur objektif meliputi adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kualitas atau kapasitas dari pelaku itu sendiri.⁹

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:¹⁰

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada tingkat keseriusan tindakannya, di mana pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini terlihat dari jenis sanksi pidana yang dikenakan pelanggaran tidak dikenai hukuman penjara, melainkan hanya pidana kurungan atau denda. Sebaliknya, kejahatan umumnya diancam dengan pidana penjara. Selain itu, kejahatan biasanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dapat menimbulkan bahaya nyata, sedangkan pelanggaran hanya berpotensi menimbulkan bahaya secara abstrak.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil

⁹ Anselmus Mandagic, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Lex Crimen*, vol. IX, no. 2, 2020, 53-54.

¹⁰ Fitri Wahyuni, *Op Cit*, 55-60.

Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan dengan menekankan fokus utama pada tindakan yang dilakukan, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Dalam perumusan tindak pidana formil, tidak diharuskan adanya akibat tertentu agar tindak pidana dianggap selesai; cukup dengan dilakukan perbuatan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362, pencurian dianggap telah selesai ketika tindakan mengambil telah dilakukan.

Berbeda dengan tindak pidana formil, dalam tindak pidana materil, yang menjadi fokus utama adalah akibat yang ditimbulkan dan dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, seseorang hanya akan bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman apabila tindakannya menyebabkan akibat yang dilarang tersebut. Penyelesaian tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauh mana perbuatan dilakukan, melainkan pada munculnya akibat yang dilarang. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, meskipun tindakan membacok telah dilakukan, pembunuhan tidak dianggap terjadi jika perbuatan tersebut belum atau tidak menyebabkan kematian korban, yang dalam hal ini hanya merupakan percobaan pembunuhan.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah

tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*

- d) Berdasarkan Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif atau positif, yang juga dikenal sebagai tindak pidana komisi, serta tindak pidana pasif atau negatif, yang disebut juga sebagai tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui tindakan nyata atau perbuatan fisik dari pelaku. Dalam hal ini, pelaku melanggar hukum dengan melakukan suatu tindakan yang secara tegas dilarang. Jenis perbuatan ini dapat dijumpai baik pada tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Mayoritas tindak pidana yang diatur dalam KUHP tergolong sebagai tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif terbagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil dan sepenuhnya didasarkan pada sikap tidak bertindak atau kelalaian. Sementara itu, tindak pidana pasif tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya bersifat aktif, namun pelanggaran terjadi karena pelaku tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau mengabaikan kewajiban, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika

dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga kejadiannya terjadi dalam waktu yang singkat atau seketika dikenal dengan istilah *aflopende delicten*. Sebaliknya, terdapat juga tindak pidana yang proses terjadinya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu setelah perbuatan dilakukan, dampak atau status tindak pidana tersebut tetap berlanjut. Jenis tindak pidana ini disebut *voortdurende delicten*. Tindak pidana semacam ini menciptakan suatu keadaan yang dilarang dan terus berlangsung selama kondisi tersebut tetap ada.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum mencakup semua jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP, yang merupakan hasil kodifikasi dari hukum pidana materil, khususnya yang terdapat dalam Buku II dan Buku III. Di sisi lain, tindak pidana khusus merujuk pada kejahatan-kejahatan yang pengaturannya berada di luar KUHP. Dalam studi hukum pidana, perbedaan ini sering disebut sebagai delik dalam KUHP dan delik di luar KUHP.

- g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Secara umum, tindak pidana disusun dan diberlakukan untuk semua orang tanpa pengecualian,

dan memang sebagian besar tindak pidana bersifat demikian. Namun, ada pula jenis perbuatan melanggar hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan status atau jabatan tertentu. Misalnya, pegawai negeri dalam kasus tindak pidana jabatan, atau seorang nakhoda dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pelayaran, dan contoh serupa lainnya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan jenis kejahatan yang proses penuntutannya dapat dilakukan tanpa memerlukan laporan atau pengaduan dari pihak tertentu. Sebaliknya, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat ditindaklanjuti secara hukum apabila telah ada pengaduan dari pihak yang berwenang, seperti korban, kuasa hukum dalam perkara perdata, anggota keluarga tertentu dalam kondisi khusus, atau seseorang yang secara khusus diberi kuasa oleh pihak yang berhak untuk mengajukan pengaduan.

- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;

- 2) Dalam bentuk yang diperberat;
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara utuh, di mana seluruh unsur perbuatannya disebutkan secara jelas dalam pasal yang bersangkutan. Sebaliknya, pada bentuk tindak pidana yang diperberat dan/atau diperingan, rumusannya tidak lagi mencantumkan seluruh unsur dari bentuk pokok, melainkan hanya merujuk pada kualifikasi atau pasal bentuk pokok tersebut, kemudian ditambahkan unsur tambahan yang secara tegas memperberat atau meringankan perbuatan. Akibat adanya unsur tambahan tersebut, ancaman pidana yang dikenakan menjadi lebih berat atau lebih ringan dibandingkan dengan bentuk pokoknya.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana dalam KUHP disusun berdasarkan jenis kepentingan hukum yang ingin dilindungi. Berdasarkan asas ini, pengaturan tindak pidana dalam setiap bab disesuaikan dengan objek perlindungannya. Sebagai contoh, dalam Buku II KUHP: untuk melindungi kepentingan hukum terkait keamanan negara, dirumuskan kejahatan terhadap keamanan negara dalam Bab I; untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penguasa umum, diatur kejahatan terhadap penguasa umum dalam Bab VIII; sedangkan untuk melindungi hak milik pribadi, diatur tindak pidana

seperti pencurian dalam Bab XXII, penggelapan dalam Bab XXIV, serta pemerasan dan pengancaman dalam Bab XXIII, dan seterusnya.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pelaku dianggap telah menyelesaikan tindak pidana dan dapat dihukum hanya dengan melakukan satu kali perbuatan. Sebagian besar tindak pidana yang ada dalam KUHP termasuk dalam kategori tindak pidana tunggal. Di sisi lain, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dianggap selesai dan pelakunya dapat dihukum, perbuatan tersebut harus dilakukan secara berulang.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan terletak pada konsep pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Apabila unsur-unsur tindak pidana dapat dibuktikan, maka kesalahan pelaku juga dianggap telah terbukti, sehingga yang bersangkutan dapat dikenai pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana

¹¹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Logos Publishing, 2017), 54.

secara yuridis melekat pada terbuktinya unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, yang menentukan apakah terdakwa layak untuk dijatuhi pidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai kelanjutan dari celaan yang secara objektif melekat pada perbuatan pidana, dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenai pidana atas perbuatan tersebut.¹² Celaan objektif merujuk pada kenyataan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa merupakan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Sementara itu, celaan subjektif mengacu pada pelaku, yakni tersangka atau terdakwa, yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Meskipun suatu perbuatan yang dilarang telah dilakukan, tetapi tidak terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa sehingga ia tidak layak dicela, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.¹³ Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme hukum yang dirancang sebagai respons terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan yang secara normatif telah ditetapkan dan disepakati sebagai perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan uraian di atas, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai beban hukum yang

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 23

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21.

dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yang menjadi dasar untuk pemberian sanksi pidana. Seseorang dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum. Namun, pertanggungjawaban tersebut dapat gugur apabila terdapat keadaan atau unsur dalam diri pelaku yang menghilangkan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana harus didasarkan pada asas-asas dalam hukum pidana. Salah satu asas yang fundamental adalah asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang dikenal sebagai asas legalitas. Asas ini menjadi landasan utama, meskipun tidak selalu secara tertulis, dalam menetapkan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak terdapat kesalahan. Dengan kata lain, asas ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas legalitas merupakan prinsip yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak dapat dikenai sanksi pidana jika belum ditetapkan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "*Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*".

Maksud dari ketentuan dalam pasal tersebut adalah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila sebelumnya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya dapat diadili berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila perbuatan tersebut telah ditentukan sebagai tindak pidana sebelumnya; seseorang tidak dapat dipidana apabila aturan yang mengkriminalisasi perbuatan tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa terjadi.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam konteks ini, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai unsur pertanggungjawaban pidana agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan pendapat Sudarto, unsur-unsur yang membentuk pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka individu yang bersangkutan dapat dinyatakan

¹⁴ *Ibid*, 22.

bersalah dan memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun kesalahan telah diakui sebagai unsur krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, namun makna dan pemahaman mengenai kesalahan tersebut masih menjadi objek perdebatan di kalangan para ahli hukum.

3. Pidana dan Pemidanaan

Menurut Prof. Van Hammel, pidana (*straf*) dalam hukum positif dipahami sebagai suatu bentuk penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan ini dijatuhkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan atas nama Negara, yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban hukum umum, kepada individu yang melakukan pelanggaran. Pidana tersebut diberikan semata-mata karena individu tersebut telah melanggar suatu ketentuan hukum yang wajib ditegakkan oleh Negara.¹⁵

Sementara itu, Prof. Simon mendefinisikan pidana (*straf*) sebagai bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang. Penderitaan ini dihubungkan oleh undang-undang dengan adanya pelanggaran terhadap suatu norma, dan dijatuhkan melalui putusan hakim terhadap individu yang dinyatakan bersalah.¹⁶

Di Indonesia, para ahli hukum pidana juga memiliki pandangan yang sejalan dalam memahami dan merumuskan batasan mengenai konsep pidana. Menurut Prof. Sudarto, secara tradisional pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang,

¹⁵ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 34

¹⁶ *Ibid*, 35.

dengan tujuan agar penderitaan tersebut benar-benar dirasakan oleh pelakunya.¹⁷ Dalam menjelaskan konsep pidana, setelah menguraikan berbagai definisi, Prof. Muladi akhirnya menarik suatu kesimpulan bahwa terdapat sejumlah unsur atau karakteristik yang melekat dalam pidana, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat kesepahaman dalam memaknai konsep pidana, yaitu bahwa salah satu ciri utamanya adalah adanya pemberian penderitaan atau nestapa secara sengaja. Karakteristik ini berkaitan erat dengan hakikat hukum pidana yang memang ditujukan untuk menjatuhkan penderitaan sebagai bentuk perlindungan terhadap norma-norma yang berlaku dalam hukum. Pengenaan penderitaan terhadap pelanggar hukum dilakukan dengan tujuan menciptakan efek jera, agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Prof. Sudarto menjelaskan bahwa istilah pembedaan memiliki makna yang setara dengan penghukuman. Kata "penghukuman" sendiri berasal dari kata dasar "hukum", yang berarti menetapkan atau memutuskan suatu hukum. Namun, penetapan hukum

¹⁷ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, (Bandung; Alumni, 1986), 109-110.

terhadap suatu peristiwa tidak terbatas pada hukum pidana saja, melainkan juga mencakup hukum perdata. Oleh karena itu, ketika membahas istilah penghukuman dalam konteks hukum pidana, maknanya perlu dipersempit, yakni sebagai penghukuman dalam perkara pidana. Dalam hal ini, istilah yang dapat digunakan adalah pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁸

Jadi pemidanaan (*punishment*) dimaknai sebagai suatu usaha untuk menyadarkan narapidana agar menyesali tindakan yang telah dilakukannya, serta membimbingnya kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, patuh terhadap hukum, dan menghormati nilai-nilai moral, sosial, serta keagamaan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.¹⁹ Di Indonesia, jenis-jenis pidana yang dijatuhkan pada umumnya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Definisi dan Tujuan Hukuman Mati

Hukuman mati, atau yang dikenal sebagai pidana mati (dalam bahasa Belanda: *doodstraf*), merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintahan untuk menghilangkan nyawa seseorang sebagai bentuk hukuman atas tindak kejahatan. Contohnya

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, 73.

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), 200.

adalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Putusan yang menjatuhkan hukuman mati kepada seorang terdakwa disebut sebagai vonis mati, sedangkan proses pelaksanaannya disebut eksekusi.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukuman mati didefinisikan sebagai sanksi yang dijatuhkan dengan cara menghilangkan nyawa seseorang yang dinyatakan bersalah. Dalam konteks hukum, pihak yang dianggap bersalah adalah mereka yang melanggar peraturan yang telah disepakati bersama atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati umumnya dilakukan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan waktu dan tempat, seperti hukuman gantung atau penembakan oleh petugas yang ditunjuk. Hukuman ini dijatuhkan dengan penuh kehati-hatian terhadap pelaku kejahatan berat, karena berkaitan dengan penghilangan nyawa seseorang.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *nyawa* didefinisikan sebagai pemberi hidup, jiwa, atau roh. Sementara itu, *jiwa* diartikan sebagai roh manusia yang berada dalam tubuh dan menyebabkan kehidupan, serta keseluruhan aspek batin seseorang. Dalam konteks ini, *nyawa* merujuk pada sesuatu yang membuat manusia tetap hidup. Menghilangkan nyawa seseorang berarti membunuhnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dalam hukum disebut sebagai pembunuhan. Jika penghilangan nyawa dilakukan oleh penguasa atau negara,

²⁰ Hukuman Mati, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada 14 Maret 2025.

²¹ Nelyta Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 16.

tindakan tersebut disebut sebagai hukuman, atau dalam hukum pidana dikenal sebagai pidana mati, yang merupakan bentuk balasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang.²²

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tujuan utama dari penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati adalah memberikan efek jera kepada masyarakat luas. Dengan adanya ancaman hukuman mati, diharapkan masyarakat enggan melakukan tindakan kejam yang dapat berujung pada hukuman tersebut. Oleh karena itu, pada masa lalu, eksekusi hukuman mati sering kali dilakukan di depan umum sebagai bentuk peringatan bagi khalayak ramai.²³ Salah satu tujuan utama pemidanaan adalah memberikan efek jera baik kepada pelaku kejahatan maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Namun, dalam konteks hukuman mati, hingga saat ini belum ada data yang secara konkret membuktikan bahwa penerapan hukuman tersebut efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, hukuman mati berfungsi sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal berat serta menimbulkan efek jera agar masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa. Hukuman mati merupakan sanksi pidana terberat yang termasuk dalam kategori pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana ini

²² Musa Darwin Pane & Diah Pudjastuti, *Pidana Mati di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Aplikasi)*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), 116.

²³ *Ibid*, 121.

hanya dijatuhkan setelah berbagai upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan grasi, telah dilakukan.

Yon Artiono Arba'i menjelaskan bahwa hukuman mati memiliki tujuan berdasarkan teori yang bersifat *preventif-intimidatif* serta *represif-depresif*. Aspek *preventif-intimidatif* bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan dalam masyarakat dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan, sehingga menimbulkan efek jera. Selain itu, hukuman mati juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang dapat berujung pada sanksi serupa. Selain bersifat *preventif-intimidatif*, tujuan hukuman mati juga bersifat *refresif-depresif*, yaitu upaya untuk mendidik pelaku kejahatan agar menyadari kesalahan dan mau berobat serta mendidik masyarakat agar tidak mencoba melakukan kejahatan yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain.²⁴

Jadi tujuan hukuman mati adalah sebagai berikut:²⁵

a) Hukuman Balas Dendam

Tujuan pertama dari hukuman mati adalah sebagai bentuk pembalasan. Salah satu alasan yang mendukungnya adalah bahwa hukuman mati dianggap sebagai wujud balas dendam atau keadilan restoratif bagi korban dan masyarakat. Para pendukung pandangan ini berargumen bahwa pelaku

²⁴ Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Hukuman Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), 66-67.

²⁵ Juan Valedra. S, Hery Firmansyah, "Eksistensi Penerapan Penjatuh Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia", *Unes Law Review*, vol. 6, no. 2, 2023, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

kejahatan berat harus menerima hukuman yang sebanding dengan perbuatannya.

b) Memberikan Efek Jera

Tujuan kedua dari hukuman mati adalah menciptakan efek jera. Para pendukung hukuman ini berpendapat bahwa ancaman hukuman mati dapat berfungsi sebagai *deterrence* atau pencegah bagi calon pelaku kejahatan. Mereka meyakini bahwa keberadaan hukuman mati dapat mengurangi motivasi seseorang untuk melakukan kejahatan berat karena risiko hukuman yang sangat tinggi.

c) Perlindungan Masyarakat

Tujuan ketiga dari hukuman mati adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman ini merupakan cara efektif untuk menghilangkan ancaman dari pelaku kejahatan berbahaya dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan berulang. Dengan penerapan hukuman mati, diharapkan pelaku tidak dapat lagi melakukan tindakan serupa di masa mendatang, sehingga masyarakat merasa lebih aman.

d) Keadilan dan Kesetaraan

Tujuan keempat dari hukuman mati adalah menegakkan keadilan dan kesetaraan. Para pendukung hukuman ini berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu merupakan bentuk penegakan keadilan dalam sistem peradilan. Mereka meyakini bahwa kejahatan berat harus mendapatkan hukuman yang sebanding dan tegas agar prinsip keadilan tetap terjaga.

e) Rehabilitasi yang Tidak Mungkin

Tujuan kelima dari hukuman mati adalah sebagai bentuk rehabilitasi dalam arti eliminatif. Beberapa pendukung hukuman ini berargumen bahwa terdapat kasus di mana rehabilitasi pelaku kejahatan dianggap tidak memungkinkan. Dalam pandangan mereka, hukuman mati menjadi satu-satunya solusi yang efektif untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali dan melindungi masyarakat dari ancaman yang berkelanjutan.

5. Ketentuan Sanksi Pidana Mati dalam KUHP Lama

Pidana mati dalam KUHP Lama merupakan salah satu bentuk hukuman terberat yang diberlakukan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagai warisan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diperkenalkan pada masa kolonial Belanda, pidana mati dijadikan sebagai hukuman pokok yang dapat dijatuhkan tanpa mekanisme alternatif lain. Hukuman ini diterapkan untuk berbagai tindak pidana berat, seperti pembunuhan berencana, makar, serta kejahatan yang mengancam keamanan negara. Pelaksanaan pidana mati dilakukan melalui eksekusi oleh regu tembak, dan terpidana hanya memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden sebagai upaya terakhir untuk menghindari eksekusi. Meskipun pidana mati dalam KUHP Lama dimaksudkan sebagai bentuk hukuman yang memberikan efek jera²⁶, penerapannya menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan keadilan

²⁶ Rudi Efendy Siregar, "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati", *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 1, no. 7, November 2022.

dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah ketentuan pidana mati dalam KUHP Lama.

Hukuman mati telah menjadi bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari masa penjajahan Belanda dan tetap diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasca kemerdekaan Indonesia. Bahkan, sejumlah undang-undang yang disahkan setelahnya juga mencantumkan ketentuan mengenai ancaman pidana mati. Oleh karena itu, keberadaan hukuman mati dalam KUHP yang diwariskan dari pemerintah kolonial tidak terlepas dari sejumlah alasan tertentu, termasuk di antaranya adanya latar belakang diskriminatif atau faktor rasial.²⁷ Sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Beberapa kejahatan yang diancam pidana mati dalam KUHP, antaranya:²⁸

1. Pasal 104, “Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

²⁷ J.E Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 38.

²⁸ Musa Darwin Pane & Diah Pudjastuti, *Pidana Mati di Indonesia*, 201.

2. Pasal 111 Ayat (2), “jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”
3. Pasal 124 Ayat (3), “pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika pembuat:

Ke-1 memberitahukan atau menyerahkan pada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, Gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau bangunan tantara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuknya menangkis atau menyerang.

Ke-2 menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru hara, pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan perang.”

4. Pasal 140
 Ayat (2), “jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.”
 Ayat (3), “jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

5. Pasal 340 Ayat (4), “diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”
6. Pasal 444, “jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-443 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda. Komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”
7. Pasal 479 Ayat (2), “jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Di luar KUHP juga memberlakukan hukuman mati, berikut peraturannya:²⁹

1. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Yang diundangkan pada 4 September 1951 Pasal 1 ayat 1. Bunyinya: “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

²⁹ Aturkian Laia, “Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati di Dalam Negara Pancasila”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, vol. 5, no. 2, September 2022.

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, diancam pidana mati.”

2. UU No. 7/Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi “Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang- Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam itel I dan II KUHP, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:
 - a. Memperlengkapi sandang pangan rakyat sesingkat-singkatnya dalam waktu
 - b. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara
 - c. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat) dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang kurangnya satu tahun dan setinggi tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati”.
3. UU No. 31 Tahun 1964 Pasal 23 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom. “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara sementara selamalamanya lima belas tahun dengan

tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebut dalam pasal 35 KUHP”

4. UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Diundangkan pada 27 April 1976 dalam Lembaran Negara Tahun 1976 No. 26.
5. UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Psikotropika
6. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
7. UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) Tentang Narkotika.
8. Penpres No. 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung. Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dalam Pasal 2. Penpres ini diundangkan pada 27 Juli 1959 dalam Lembaran Negara 1959 No.80.
9. Penpres RI No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dijatuhkan oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 11. R. Soesilo menjelaskan bahwa eksekusi hukuman mati yang diputuskan oleh pengadilan, baik pengadilan umum maupun militer, dilakukan melalui metode tembak mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964. Sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung. Metodenya, algojo memasang jerat tali pada leher terpidana yang diikatkan ke tiang gantungan, lalu papan tempat terpidana berdiri dijatuhkan sehingga tubuhnya tergantung. Meskipun Pasal 11 KUHP sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 menetapkan bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung, namun pada kenyataannya metode pelaksanaannya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda tidak selalu mengikuti ketentuan tersebut secara konsisten.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, hukuman mati dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, yang dinyatakan sebagai peraturan yang mencerminkan hati nurani rakyat. Oleh karena itu, peraturan tersebut tetap diberlakukan dan diubah statusnya menjadi undang-undang dengan nama Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Penggunaan kode “PNPS” bertujuan untuk membedakannya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, karena kemungkinan pada tahun yang sama telah ada undang-undang lain dengan nomor tersebut.

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 ini terdiri dari 4 bab dan 19 Pasal dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : Umum, Pasal 1

Bab II : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum, Pasal 2-16.

Bab III : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer, Pasal 17.

Bab IV : Ketentuan peralihan dan penutup, Pasal 19.

Eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik peradilan umum maupun militer, dilakukan dengan metode tembak hingga meninggal. Ketentuan ini tetap memperhatikan aturan dalam hukum acara pidana mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP tentang metode eksekusi melalui jerat tidak lagi diterapkan. Eksekusi dilakukan di wilayah hukum pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, kecuali jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan lokasi lain. Pelaksanaan hukuman ini disaksikan oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat atau perwira yang ditunjuk, serta Jaksa Tinggi atau jaksa yang menangani perkara tersebut. Jika terdapat lebih dari satu orang yang dijatuhi hukuman mati dalam satu putusan, eksekusi dilakukan secara serentak di waktu dan tempat yang sama, kecuali ada keadaan tertentu yang menghalanginya.

Untuk melaksanakan eksekusi, dibentuk satu regu tembak yang terdiri dari seorang bintanga dan 12 tamtama

di bawah pimpinan seorang perwira dari BRIMOB. Regu ini tidak menggunakan senjata organik dan berada di bawah perintah Jaksa Tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab hingga eksekusi selesai. Terpidana dibawa ke lokasi eksekusi dengan pengawalan ketat dan, jika diminta, dapat didampingi oleh perawat rohani. Pakaian yang dikenakan harus sederhana dan rapi. Komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana menolak. Eksekusi dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, atau berlutut. Jika diperlukan, Jaksa Tinggi atau jaksa dapat memerintahkan agar tangan dan kaki terpidana diikat atau dipasang pada sandaran khusus. Setelah terpidana siap di tempat eksekusi, regu tembak dengan senjata berisi peluru bergerak ke posisi yang telah ditentukan oleh Jaksa Tinggi atau jaksa. Jarak antara regu tembak dan terpidana berkisar 5-10 meter. Saat persiapan selesai, Jaksa Tinggi atau jaksa memberikan perintah untuk memulai eksekusi. Para pengiring kemudian menjauh dari terpidana. Komandan regu tembak menggunakan pedang sebagai isyarat untuk memberikan perintah. Pertama, ia mengangkat pedangnya ke atas sebagai tanda untuk membidik jantung terpidana. Kemudian, dengan menyentak pedangnya ke bawah, ia memberikan perintah untuk menembak.³⁰

B. Ketentuan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Islam

1. Pengertian ‘*Uqūbah*

Secara etimologis, hukuman merujuk pada sanksi atau bisa juga diartikan sebagai balasan atas suatu

³⁰ Rasyid Khairani, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Jakarta: Baladika, 2007), 18.

kejahatan atau pelanggaran. Dalam bahasa Arab, hukuman disebut *'uqūbah*. Kata *'uqūbah* secara bahasa berasal dari kata *'aqaba*, yang memiliki makna menghukum. Oleh karena itu, ketika seseorang mengucapkan *'āqabahū bi-dhanbiḥī au 'alā dhanbiḥī*, maknanya adalah seseorang dihukum karena kesalahannya.³¹

Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai siksaan, penderitaan, atau balasan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Selain itu, hukuman juga dapat berupa ganjaran dalam bentuk denda, kurungan, atau tindakan lain yang dikenakan sebagai akibat dari suatu pelanggaran atau kejahatan.

Dalam terminologi hukum pidana Islam, hukuman didefinisikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى

عَصِيَانٍ أَمَرَ الشَّارِعُ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”

Dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan terhadap pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP, terdapat berbagai jenis hukuman

³¹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 101.

yang bersifat pidana, yang diklasifikasikan ke dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan.³²

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukuman atau pidana merupakan suatu bentuk penderitaan, kesengsaraan, atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya yang sengaja diberikan oleh otoritas yang berwenang kepada seseorang yang secara hukum dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat serta melindungi hak-hak individu.

2. Klasifikasi '*Uqūbah*

Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut.³³

a) '*Uqūbah aṣliyyah* (Hukuman pokok)

Hukuman yang diterapkan secara definitif berarti hakim hanya menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nas. Dalam fiqh jinayat, hukuman semacam ini dikenal sebagai *jarīmah ḥudūd*

b) '*Uqūbah badaliyyah* (Hukuman pengganti)

Hukuman yang diterapkan sebagai pengganti adalah sanksi yang diberlakukan ketika hukuman utama tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Contohnya, hukuman *qīṣāṣ* dapat digantikan

³² Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid-3, Edisi Khusus (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992), 1345.

³³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2016), 101-102.

dengan *diyāt*, dan *diyāt* dapat digantikan dengan pemberian maaf.

c) '*Uqūbah tiba 'iyyah* (Hukuman tambahan)

Sebuah sanksi yang menyertai hukuman utama tanpa memerlukan keputusan hakim secara terpisah, contohnya bagi pelaku *qazf* yang kehilangan hak untuk bersaksi, dan bagi pembunuh yang kehilangan hak untuk mewarisi.

d) '*Uqūbah takmīliyyah* (Hukuman pelengkap)

Hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim. Contoh: mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.

Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu:

- a) Hukuman yang bersifat terbatas adalah ketentuan pidana yang ditentukan secara jelas oleh undang-undang, yang berarti tidak ada batas maksimum atau minimum. Contohnya adalah hukuman cambuk bagi pezina sebanyak 100 kali atau hukuman cambuk bagi penuduh zina sebanyak 80 kali.
- b) Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.

Hukuman dari segi obyeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok.

- a) Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam, jilid.
- b) Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
- c) Hukuman benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.

3. Tujuan '*Uqūbah*

Fefrf Hukum pidana Islam, sebagai bagian dari hukum Islam, menetapkan hukuman dengan tujuan

menciptakan ketenteraman bagi individu dan masyarakat serta mencegah tindakan yang dapat merugikan anggota masyarakat, baik dalam aspek jiwa, harta, maupun kehormatan. Pemberian hukuman dalam Islam selaras dengan tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat sekaligus menegakkan keadilan.³⁴

Hukuman dalam syariat Islam memiliki dua aspek utama, yaitu *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan). Penerapan kedua aspek ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, khususnya dalam pembentukan moral yang baik. Dengan moral yang kuat dan berlandaskan ajaran agama, masyarakat akan menjadi lebih aman, tenteram, damai, serta penuh dengan keadilan, karena perilaku manusia akan selaras dengan tuntunan agama.³⁵

Aspek *preventif* atau pencegahan, hukuman dalam Islam dirancang untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan sejak awal. Dengan adanya ancaman hukuman yang tegas, individu akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran hukum. Hukuman ini berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar menghindari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum. Misalnya, hukuman potong tangan bagi pencuri dalam Islam bertujuan untuk mencegah tindakan pencurian sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan menjauhi perbuatan tersebut.

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 255.

³⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, 108.

Selain mencegah kejahatan, hukuman dalam Islam juga bersifat *represif*, yang berarti memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan dengan tujuan mendidik dan memperbaiki perilaku mereka. Hukuman bukan sekadar bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana agar pelaku menyadari kesalahannya, bertaubat, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian, hukuman dalam Islam tidak hanya menghukum, tetapi juga membimbing pelaku agar kembali ke jalan yang benar.

Dalam hukum pidana islam secara implisit ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam surat Q.S Al-Maidah (5): 38 dan surat Q.S An-Nur (24): 2 berikut ini:³⁶

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا تَكَلَّأَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalsan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Maidah (5): 38).

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهْدَ عَذَابُهُمَا
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika

³⁶ Quran Kemenag, diakses pada 23 Juni 2025 melalui <https://quran.kemenag.go.id/>

kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman". (Q.S Al-Maidah (5): 38).

Ayat di atas menjelaskan adanya konsekuensi bagi suatu kejahatan serta menekankan bahwa pelaksanaan hukuman harus dilakukan secara terbuka atau di hadapan publik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan meliputi beberapa aspek utama, yaitu:

- a) Pidana bertujuan sebagai *retribution* (pembalasan), yang berarti bahwa setiap pelanggaran hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam nas. Dalam jangka panjang, aspek ini juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat luas (*social defence*) dengan menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan. Contohnya adalah penerapan hukum qisas, yang dianggap sebagai bentuk keadilan tertinggi dalam Islam. Hukum ini mencerminkan keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan dan hukuman yang diberikan, sehingga menciptakan keadilan yang proporsional dalam sistem pidana.³⁷
- b) Pidana bertujuan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*), yaitu memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan

³⁷ Makhrus Munajat, "Penegakkan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001), 66.

kejahatan serupa. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain agar menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya, dalam kasus perzinaan, pelaku harus dihukum dera di hadapan umum, sehingga masyarakat yang menyaksikan dapat mengambil pelajaran dan terhindar dari tindakan serupa.³⁸

- c) Pidana bertujuan sebagai pencegahan khusus (*special prevention*), yaitu mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman. Dengan penerapan sanksi, diharapkan pelaku menyadari kesalahannya, bertaubat, dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Dalam aspek ini, terkandung nilai *treatment* (pembinaan), karena proses pidana dapat mencegah seseorang berbuat jahat baik melalui penderitaan akibat hukuman yang dijalani maupun melalui kesadaran pribadi yang muncul selama masa pidana.³⁹

4. Hukuman Mati menurut Hukum Islam

Hukuman mati merupakan sanksi paling berat yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan, yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang hingga meninggal. Hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai *fiqh jinayah*, mencakup seluruh ketentuan hukum terkait tindak pidana atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang memiliki tanggung jawab hukum). Ketentuan ini disusun berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, 111.

hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah⁴⁰. Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia serta berbagai kasus yang terjadi di dunia (bahkan di akhirat) dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu hukum yang berasal dari Allah SWT melalui aturan Rasul-Nya, yang disebut *at-Tasyri' al-Ilāhī*, dan hukum yang dibuat oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang dikenal sebagai *at-Tasyri' al-Waḍ'ī*.

Dalam hukum pidana Islam, terdapat istilah *jarīmah* yang merujuk pada setiap tindakan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, serta ajaran agama yang lurus. Dengan kata lain, *jarīmah* merupakan perbuatan yang diharamkan dan disertai ancaman hukuman atau ketidakpatuhan terhadap perintah yang apabila diabaikan akan berakibat pada sanksi. Banyak ulama juga menyebut istilah ini dengan *jināyah*, yang mengacu pada tindakan yang dilarang oleh *syarī'ah*, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, maupun aspek lainnya.⁴¹ Menurut 'Abd al-Qādir Audah, *jināyah* adalah istilah untuk perbuatan yang diharamkan oleh *syarī'ah*, baik yang menyangkut jiwa, harta, atau hal lainnya. Namun, para ulama umumnya menggunakan istilah *jarīmah* untuk merujuk pada tindak pidana dalam kategori *hudūd* dan *qisās*. Jika ditinjau dari jenis hukuman sebagaimana yang dijelaskan oleh Audah, yaitu:

1) *Jarīmah al-Hudūd*

⁴⁰ Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III, (Jakarta: Rajawali, 1993), 82.

⁴¹ AbdulMujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Jarīmah al-Ḥudūd adalah jenis jarimah yang dikenai hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara jelas dan pasti, baik dalam bentuk maupun jumlahnya. Hukuman ini bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau diubah, serta dianggap sebagai hak Allah karena berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat.

2) *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyāt*

Jarīmah Qiṣāṣ-Diyāt adalah jenis *jarīmah* yang dikenai hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan) atau *diyāt* (denda/ganti rugi), dengan batasan hukuman yang telah ditetapkan. Namun, *jarīmah* ini dikategorikan sebagai *ḥaqq ‘aḍamī* (hak individu), sehingga korban atau keluarganya memiliki wewenang untuk memaafkan pelaku, yang dapat menyebabkan penghapusan hukuman *qiṣāṣ-diyāt* secara keseluruhan. Namun, menurut Khallaf, meskipun pelaku telah dimaafkan oleh korban atau keluarganya, pemerintah masih memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman *ta‘zīr*.

3) *Jarīmah Ta‘zīr*

Jarīmah ta‘zīr adalah jenis *jarīmah* yang dikenai hukuman *ta‘zīr*, yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan memberikan efek jera. Hukuman ini tidak memiliki ketentuan yang baku, sehingga penentuan jenis dan berat hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim.⁴²

Dalam kitab-kitab fikih, hukuman mati dibahas dalam konteks kejahatan, seperti pencurian, konsumsi

⁴² Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, 5-6.

minuman keras, perzinaan, hukum qisas, pemberontakan, dan perampokan. Hukuman ini juga diterapkan pada pelaku perzinaan yang telah menikah dengan cara rajam (dilempari batu hingga meninggal). Selain itu, hukuman mati diberlakukan dalam kasus pemberontakan serta perpindahan agama, yang dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap Islam. Beberapa ulama bahkan menyamakan meninggalkan ibadah shalat dengan tindakan murtad, yang juga dapat berujung pada hukuman mati.

Hukuman mati tergolong sebagai bentuk hukuman yang berat dan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana seperti pembunuhan, pemberontakan, dan qishash. Dalam sistem Hukum Islam, terdapat prosedur pembuktian yang ketat, di mana seorang tersangka tidak dapat langsung dijatuhi hukuman mati tanpa adanya bukti yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam mencabut hak paling mendasar dari seorang individu, yaitu hak untuk hidup.⁴³

Esensi penerapan hukuman mati dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat sebagai bagian dari prinsip *Amar ma'rūf nahy munkar*. Tujuannya adalah menjaga keselamatan manusia, baik secara individu maupun kelompok, agar terhindar dari tindakan kejahatan yang dapat membahayakan kehidupan.⁴⁴

⁴³ Natsirasnawi dalam Saiful Mukhid, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil and Politic Rights (ICCPR) Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia' (IAIN Walisongo, 2013).

⁴⁴ Nur Insani and others, "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif", *Pagaruyuang Law Journal*, vol. 6, no.2, 2023, 154.

Secara bahasa, *qiṣāṣ* berarti *al-musāwāh wat-ta'ādul*, yang mengandung makna persamaan dan keseimbangan. Oleh karena itu, *qiṣāṣ* merupakan hukuman yang setara dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hukuman *qiṣāṣ* terutama berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana, di mana seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman serupa sebagai bentuk keadilan.⁴⁵

Qiṣāṣ diterapkan terhadap pelaku pembunuhan. Dasar berlakunya *qiṣāṣ* ini adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2): 178⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang

⁴⁵ Ismail Ramadhan, *Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), 47.

⁴⁶ Quran Kemenag, diakses pada 23 Juni 2025 melalui <https://quran.kemenag.go.id/>

baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S Al-Baqarah (2): 178)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa:⁴⁷

- a) *Qisās* diwajibkan bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, kecuali jika tindakannya dilakukan untuk membela diri, agama, keturunan, harta benda, atau akal pikirannya. Hukuman ini tidak berlaku jika pelaku berada dalam keadaan terpaksa atau di bawah ancaman. Selain itu, pelaku harus dalam kondisi waras, sadar, telah mencapai usia balig, serta berstatus sebagai orang merdeka, bukan seorang hamba sahaya.
- b) *Qisās* adalah hukum yang diwajibkan oleh Allah SWT dan juga terdapat dalam ajaran agama lain yang diwahyukan kepada manusia. Ketentuan mengenai hukum ini dapat ditemukan dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an.
- c) *Qisās* bertujuan untuk menghilangkan gangguan yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang merusak tatanan di bumi serta mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut.

Sedangkan *diyāt* adalah denda atau suatu ganti rugi yang dibayarkan kepada ahli waris korban. Dalam

⁴⁷ Fuat Mohd Fachrudin, *Islam Berbicra Hukuman Mati* (Jakarta: Mutiara, 1981), 31.

hukum Islam hukuman mati dapat diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris korban apabila sebelumnya ahli waris korban telah memaafkan pelaku kejahatan pembunuhan atas apa yang dilakukannya.⁴⁸ Selanjutnya dalam Q.S Al-Baqarah (2): 179 Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam kisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” (Q.S Al-Baqarah (2): 179)

Dalam surat Q.S Al-Maidah (5): 45 menunjukkan bahwa Islam sejalan dengan teori absolut, berikut bunyinya:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan

⁴⁸ M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Madinah, 1971), 43.

luka-luka pun ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qishaashnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Maaidah (5): 45)

Surat ini, beserta surat-surat sebelumnya, menunjukkan bahwa Allah SWT menetapkan hukuman mati sebagai ganjaran yang setimpal bagi tindak pidana pembunuhan, mengingat beratnya dampak yang ditimbulkan. Namun, penerapan hukuman *qiṣāṣ* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁴⁹

- a) Pelaku seorang mukallaf, sudah cukup umur dan berakal
- b) Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja.
- c) Unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi.
- d) Pelaku pembunuhan tersebut melakukannya atas kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain.

Kategorisasi tindakan yang tergolong jarimah *qiṣāṣ-diyāt* dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amdī*) adalah tindakan penganiayaan terhadap seseorang dengan tujuan menghilangkan nyawanya. Pembunuhan jenis ini harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: pertama, korban merupakan seseorang yang masih hidup; kedua, tindakan pelaku menyebabkan kematian

⁴⁹ Ensiklopedi Hukum Islam No. 4, *Opcit*, 1382.

⁵⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 131-142.

korban; ketiga, terdapat niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban; keempat, pelaku menggunakan alat yang mematikan, seperti parang, senjata api, pisau, atau benda lain yang secara umum dianggap dapat mengakibatkan kematian.

- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amdi*) adalah tindakan terhadap seseorang yang tidak bertujuan untuk membunuh, tetapi tetap mengakibatkan kematian. Pembunuhan jenis ini memiliki beberapa unsur, yaitu: pertama, perbuatan pelaku menyebabkan kematian korban; kedua, tidak terdapat niat untuk melakukan penganiayaan atau permusuhan; ketiga, terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban.
- c) Pembunuhan karena kesilapan (*al-qatl al-khafa'*) adalah tindakan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi akibat kekeliruan atau ketidaksengajaan, perbuatan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya, seorang pemburu yang berniat menembak hewan buruan, tetapi tanpa sengaja pelurunya mengenai seseorang yang sedang lewat hingga menyebabkan kematian. Contoh lain adalah seorang ibu yang melempar benda keras untuk mengusir binatang, tetapi tanpa disadari benda tersebut mengenai anaknya sendiri hingga meninggal. Para *fuqaha'* menggolongkan perbuatan ini sebagai pembunuhan tidak disengaja atau karena kesilapan. Pembunuhan jenis ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama, adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian; kedua, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau kekeliruan;

ketiga, terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan yang dilakukan dengan kematian korban.

Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman *qiṣāṣ*:⁵¹

- a) Meninggalnya pelaku
- b) Hilangnya anggota badan (objek) yang di *qiṣāṣ*
- c) Taubatnya pelaku
- d) Perdamaian
- e) Pengampunan
- f) Diwariskan hak *qiṣāṣ*
- g) Kedaluwarsa

Dalam hukum Islam, terdapat dua kasus yang dapat mengakibatkan hukuman mati bagi pelakunya.

Pertama, bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*), hukumannya adalah rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal. Menurut Ibn Mundzir, seseorang yang pernah menikah dan kemudian berzina dengan orang lain dikenai hukuman cambuk terlebih dahulu sebelum dirajam. Hukuman ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan diri dan keturunan, sehingga sanksi yang berat ini dianggap sejalan dengan akal sehat. Secara naluriah, manusia akan melakukan segala cara untuk menjaga harga diri dan melindungi keturunannya. Dalam praktiknya, hukuman rajam hampir selalu berujung pada kematian terpidana.

Kedua, hukuman mati juga berlaku bagi pelaku pembunuhan berencana (disengaja). Tidak diragukan bahwa pembunuhan merupakan kejahatan yang paling

⁵¹ *Ibid*, 127-130.

menakutkan bagi manusia. Sejak awal peradaban hingga saat ini, semua sistem hukum memberlakukan sanksi berat terhadap kejahatan ini. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan yang disengaja dikenai hukuman *qiṣāṣ*, yaitu pembalasan yang setimpal dengan luka atau kehilangan nyawa yang dialami korban. Pembunuhan dalam hukum Islam didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau perbuatan yang berujung pada kematian.⁵² Jika dilakukan dengan sengaja dan dalam konteks permusuhan, pembunuhan dianggap sebagai kejahatan paling berat serta tergolong sebagai dosa besar. Selain mendapatkan sanksi di dunia, pelaku juga menghadapi hukuman di akhirat.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VI: 217.

BAB III

KETENTUAN SANKSI PIDANA MATI DALAM KUHP

BARU

A. Landasan Filosofis

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP yang saat ini masih berlaku merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang perlu disesuaikan. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pembaharuan tersebut. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai batu

landasan (*acornerstone*’) dari hukum pidana¹ dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*). Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan: ²

- a. perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
- b. perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
- d. perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula

¹ Dalam Barda Nawawi Arief, Op.cit, 45.

² Barda Nawawi Arief, Ibid, 45-46.

secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban “*abuse of power*”, yang harus memperoleh perlindungan berupa “*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*”

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diupayakan sejak 46 tahun yang lalu. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*) yang merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang pada perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut. Pembaharuan hukum bagi negara tersebut mutlak untuk dilakukan sehingga terwujud hukum pidana nasional.

Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan yang terjadi di dunia internasional serta adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak

pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan.

Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (*privilege, control and responsibility*).³

C. Landasan Yuridis

KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Stb. 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka, keberlakuannya didasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Sampai dengan tahun 1958, masih terjadi dualisme hukum pidana di Indonesia. Baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang “Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia

³ ICISS, *The Responsibility To Protect*, 2001, 7.

⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, terwujud kesatuan hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*”, yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada era kemerdekaan telah dilakukan banyak usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan kedaulatan Indonesia dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Beberapa pembaharuan dan/atau perubahan yang telah dilakukan terhadap KUHP antara lain dengan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945; Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer; Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Atau Penodaan Agama; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana

Penerbangan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila dicermati, pembaharuan dan/atau perubahan yang dilakukan masih bersifat sementara (*ad hoc*) dan bernuansa evolusioner. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembaharuan dan/atau perubahan yang bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik, perlu disusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.

D. Ruang Lingkup Materi Muatan

Dalam konteks kodifikasi hukum pidana, ketentuan umum dalam hukum pidana berfungsi sebagai dasar utama bagi sistem hukum pidana nasional Indonesia di masa depan. Sementara itu, formulasi norma hukum pidana dan ancaman pidananya mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana diimplementasikan dalam bentuk norma hukum. Kebijakan kodifikasi bertujuan untuk mencegah lahirnya norma-norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana. KUHP akan menjadi sumber utama, bahkan satu-satunya, dalam menetapkan norma-norma hukum pidana nasional Indonesia, yang mencakup ketentuan umum (asas-asas hukum pidana) serta perbuatan pidana (perbuatan

terlarang dan disertai ancaman sanksi pidana) yang termasuk dalam kategori kejahatan utama (independent crimes/generis crime).

Kodifikasi hukum pidana juga berperan dalam memberikan perlindungan jangka panjang terhadap hak-hak dasar manusia dalam sistem hukum pidana nasional yang stabil. Selain itu, kebijakan ini menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan hukum pidana melalui sistem yang standar, serta mencegah munculnya norma, sanksi, dan praktik penegakan hukum pidana yang bersifat pengecualian dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Dalam melakukan kodifikasi hukum pidana, perlu telah mengubah model perumusan norma hukum pidana dalam KUHP (WvS) yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran, disederhanakan menjadi 2 (dua) buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Dengan demikian tidak lagi membedakan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran, pembedaannya cukup ditandai dengan ancaman sanksi pidananya. Adapun Buku Ketiga KUHP lama yang mengatur tentang Tindak Pidana Pelanggaran dihapus dan materinya secara selektif ditampung ke dalam Buku Kedua dengan kualifikasi Tindak Pidana. Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan, karena dalam perkembangannya tidak sedikit beberapa *rechtsdelict* dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan *wetsdelict* dirumuskan sebagai kejahatan, hanya

karena diperberat ancaman pidananya. Kenyataan juga membuktikan bahwa persoalan berat ringannya kualitas dan dampak tindak pidana kejahatan dan pelanggaran juga relatif, sehingga kriteria kualitatif semacam ini dalam kenyataannya tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

Penyederhanaan ini tetap menempatkan Buku I sebagai landasan utama hukum pidana nasional Indonesia, sehingga menjadi dasar dalam merumuskan norma-norma hukum pidana nasional, didasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria perbedaan kualitatif antara “*rechtsdelict*” dan “*wetdelict*” yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;
- b. penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu “pelanggaran” pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan “kejahatan” diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini.
- c. pandangan mutakhir mengenai “*afkoop*” (seperti pada Pasal KUHP/WvS) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk “pelanggaran” saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.

Meskipun pembagian antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi digunakan sebagai klasifikasi delik, namun dalam praktiknya masih terdapat pengelompokan

berdasarkan tingkat berat-ringannya delik, yaitu sebagai berikut:

- a. Delik yang dianggap "sangat ringan" adalah delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan secara tunggal, yakni dalam kategori I atau II. Jenis delik yang termasuk dalam kelompok ini mencakup delik-delik yang sebelumnya diancam dengan pidana penjara atau kurungan kurang dari satu tahun, denda ringan, atau delik baru yang berdasarkan penilaiannya setara dengan delik yang ancaman hukumannya di bawah satu tahun penjara.
- b. Delik yang dianggap "berat" adalah delik-delik yang pada dasarnya layak diancam dengan pidana penjara lebih dari satu tahun hingga tujuh tahun. Delik dalam kategori ini umumnya disertai alternatif pidana denda yang lebih tinggi dibanding kelompok sebelumnya, yaitu denda kategori III atau IV. Beberapa delik dalam kelompok ini juga memiliki ancaman pidana minimum khusus.
- c. Delik yang dikategorikan sebagai "sangat berat" atau "sangat serius" adalah delik-delik yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun, atau dengan pidana yang lebih berat seperti pidana mati atau penjara seumur hidup. Untuk menegaskan tingkat keseriusannya, ancaman pidana penjara pada delik dalam kelompok ini biasanya bersifat tunggal, atau dalam kasus tertentu dapat dikombinasikan dengan pidana denda kategori V atau disertai ancaman pidana minimum khusus.

Patut dicatat, bahwa dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan dari pola di atas, antara lain untuk delik yang selama ini dikenal dengan "kejahatan ringan", polanya adalah diancam dengan maksimum 6 (enam) bulan penjara dengan alternatif denda kategori II. Di samping tetap ada

penggolongan kriminalisasi delik berdasarkan klasifikasi bobot seperti dikemukakan di atas, juga dalam hal-hal tertentu tetap mempertahankan karakteristik akibat hukum dari delik yang digolongkan sangat ringan. Misalnya “percobaan atau pembentukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori I, tidak dipidana”.

Dalam memahami struktur dan substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, penting untuk menelaah susunan sistematikanya secara menyeluruh. KUHP Baru disusun secara kodifikatif dan sistematis dalam beberapa buku, yang masing-masing memiliki ruang lingkup dan fokus pembahasan tersendiri. Pembagian ini dimaksudkan agar penerapan dan penafsiran hukum pidana dapat dilakukan secara lebih terarah dan konsisten. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai isi dan orientasi pembaruan hukum pidana nasional, berikut akan dipaparkan urutan dan isi dari Buku Kesatu hingga Buku Kedua dalam KUHP Baru.

1. Buku Kesatu: Ketentuan Umum
2. Buku Kedua: Tindak Pidana
3. Ketentuan Peralihan
4. Ketentuan Penutup

E. Ketentuan Sanksi Pidana Mati dalam KUHP Baru

Berbeda dengan KUHP sebelumnya, KUHP yang baru mengatur hukuman mati sebagai pidana alternatif yang hanya dijatuhkan sebagai pilihan terakhir, sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam aturan ini, hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri serta menjalani kehidupan

dengan perilaku yang baik, maka hukuman mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden, setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Pidana mati dalam KUHP diterapkan secara khusus sebagai sanksi alternatif, artinya jika seorang terpidana menjalani masa percobaan selama sepuluh tahun dengan menunjukkan perilaku yang baik, maka hukuman mati tersebut dapat dikonversi menjadi pidana penjara. Gagasan pidana mati sebagai bentuk alternatif ini merupakan jalan tengah antara belum siapnya negara atau keinginan masyarakat untuk menghapus hukuman mati, dan desakan dari berbagai kalangan yang menuntut agar hukuman tersebut dihapuskan.⁵

Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam peraturan pidana mati pada KUHP baru, yaitu:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.⁶

⁵ Rasad Fauziyah, "Perubahan Pidana mati menjadi Penjara Melalui Pembedaan Secara Alternatif", *Jurnal HAM*, vol. 12, no. 1, April 2021.

⁶ Sunardi, "Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati", *Jurnal Konstitusi*, vol. 1, no. 1.

Masa percobaan tersebut diatur secara rinci dalam KUHP, yang menetapkan bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda selama 10 (sepuluh) tahun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Rasa penyesalan terdakwa apakah terdakwa menunjukkan rasa menyesal atau tidak dan ada harapan untuk memperbaiki diri
2. Peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya
3. Ada alasan yang meringankan

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan untuk mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a) Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
 - b) Peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Apabila selama masa percobaan terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Berikut isi Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP Baru yang memuat peraturan hukuman mati:

- 1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- 2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

- 3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- 6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Terkait grasi pidana mati diatur dalam Pasal 101 KUHP yang berbunyi:

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Beberapa kejahatan yang diancam pidana mati dalam KUHP, antaranya:

1. Pasal 191, “Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

2. Pasal 192, “Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
3. Pasal 212, “Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
 - a. berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang, atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau
 - b. menyebabkan atau memudahkan hunr-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.”
4. Pasal 459, “Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
5. Pasal 479 ayat 4, “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lainJika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang

dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

6. Pasal 586 dan 587 Tentang Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Kekerasan terhadap orang di dalam Pesawat Udara Dalam Penerbangan yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut, secara bersama yang menyebabkan kematian. Dimana sanksinya pidana mati diatur pasal 588 sebagai berikut:
 - 1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 dan Pasal 587:
 - a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan
 - b. bersekutu;
 - c. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau
 - d. mengakibatkan Luka Berat, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
 - 2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau Pesawat Udara tersebut hancur, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
7. Pasal 598, “Dipidana karena genosida, Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sslagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara:
 - a. membunuh anggota kelompok;
 - b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;
 - d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau
 - e. memindahkan secara paksa Anak dari kelompok ke kelompok lain,
- dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
8. Pasal 599, “Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:
 - a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;”
 9. Pasal 600, “Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengalibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

10. Pasal 610 ayat 2, “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a) Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori M;

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA MATI DALAM UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

A. Analisis Perubahan Sanksi Pidana Mati dalam KUHP Baru

KUHP Baru menetapkan beberapa jenis pidana pokok dalam Pasal 65, yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Urutan ini mencerminkan tingkat berat ringannya hukuman. Beberapa di antaranya, seperti pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial, berfungsi sebagai alternatif dari pidana penjara. Di samping itu, Pasal 66 mengatur jenis pidana tambahan, antara lain pencabutan hak tertentu, penyitaan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, serta pelaksanaan kewajiban adat yang berlaku.

Untuk jenis kejahatan tertentu seperti tindak pidana narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia, KUHP yang baru mengatur kemungkinan penerapan pidana mati sebagai sanksi alternatif. Namun, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah permohonan grasi ditolak. Eksekusi pidana mati tidak dilakukan secara terbuka, melainkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUHP baru juga mengenalkan konsep pidana mati sebagai ancaman alternatif, di mana hakim dapat menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu tertentu, yang durasinya paling lama 15 tahun atau paling singkat 1 hari, kecuali ditentukan batas minimum secara khusus. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan

pidana penjara seumur hidup, atau ketika terjadi pemberatan hukuman terhadap pidana penjara 15 tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan hingga maksimal 20 tahun. Namun, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun.¹

KUHP Baru membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia, salah satunya adalah mengenai posisi pidana mati. KUHP Lama memposisikan pidana mati sebagai pidana pokok dan bersifat final, namun KUHP Baru memindahkan kedudukan pidana mati menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 100 KUHP Baru, yang memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun kepada terpidana mati sebelum eksekusi dilakukan, serta memungkinkan perubahan hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun atas dasar perilaku terpuji selama masa percobaan.

Dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP Baru, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan, yakni berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Oleh karena itu, pidana mati hanya dapat diterapkan jika terbukti bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan kesalahan yang berat. Mekanisme ini menegaskan bahwa pelaksanaan pidana mati harus melalui penilaian menyeluruh terhadap bentuk kesalahan pelaku, sehingga hanya pelaku dengan pertanggungjawaban penuh dan tanpa keraguanlah yang dapat dijatuhi hukuman seberat ini. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari

¹ Muhammad Idris Nasution, dkk, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru”, *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 1, 2024. doi.org/10.54209/judge.v5i02.xxx

pendekatan retributif menuju sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.²

Perubahan ini merupakan wujud transformasi paradigma dari sistem pemidanaan Indonesia yang sebelumnya menitikberatkan pada balas dendam dan efek jera, menuju sistem yang lebih humanis dan rehabilitatif. Dalam masa percobaan tersebut, aspek-aspek yang dinilai meliputi tingkat penyesalan, perilaku terpuji, keinginan untuk memperbaiki diri, serta kontribusi dalam proses hukum. Jika terpidana memenuhi kriteria ini, maka Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengubah pidana mati tersebut. Sebaliknya, apabila tidak terdapat perubahan yang positif, maka pidana mati tetap dapat dieksekusi oleh Jaksa Agung.

Sanksi pidana mati dalam KUHP Baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari pendekatan retributif murni menuju pendekatan yang lebih humanistik dan proporsional. Jika dilihat dari sudut pandang teori-teori pemidanaan, KUHP Baru tidak hanya merefleksikan teori absolut yang menekankan pada pidana sebagai balasan atas kejahatan berat, tetapi juga mengadopsi nilai-nilai dari teori relatif yang memandang hukuman sebagai sarana pencegahan dan pembinaan. Teori absolut tetap tampak dari keberadaan pidana mati sebagai bentuk balasan atas kejahatan luar biasa, seperti pembunuhan berencana atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, pendekatan ini kemudian diperkaya oleh teori relatif melalui ketentuan dalam

² Kharisma Wuldan Fadhlila, "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023", *Action Research Literate*, vol. 8, no. 3, Maret 2024.

Pasal 100 KUHP Baru yang memungkinkan penundaan pelaksanaan pidana mati selama 10 tahun. Apabila selama masa penundaan terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan sikap, pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu. Kebijakan ini mencerminkan adanya pertimbangan terhadap efek preventif dan potensi rehabilitasi pelaku, sebagaimana dikedepankan dalam teori relatif. Dengan demikian, KUHP Baru secara substansial mengadopsi teori gabungan, yaitu perpaduan antara unsur pembalasan dan pencegahan, yang dinilai lebih seimbang dalam menjawab tuntutan keadilan dan kemanusiaan di era hukum modern.

Meskipun demikian, penerapan pasal ini juga menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Frasa “dapat” dalam Pasal 100 KUHP Baru dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum, karena membuka ruang subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang mengatur kriteria penilaian selama masa percobaan juga membuka potensi ketimpangan dalam praktik. Kekhawatiran lain yang muncul adalah kemungkinan penyalahgunaan diskresi oleh pihak eksekutif yang dapat menurunkan efek jera dari pidana mati itu sendiri.

Secara normatif, perubahan ini menunjukkan bahwa negara ingin membangun sistem hukum pidana yang lebih reflektif terhadap perkembangan zaman, dan lebih adaptif terhadap prinsip keadilan restoratif. Dengan memberikan masa percobaan dan peluang rehabilitasi, KUHP Baru mendorong sistem hukum untuk lebih memanusiakan pelaku kejahatan tanpa menghilangkan keadilan bagi korban. Akan tetapi, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada kejelasan aturan teknis, profesionalisme aparat penegak

hukum, serta transparansi dalam proses penilaian masa percobaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan esensi dari pembaruan hukum dapat dijelaskan melalui pendekatan kebijakan, yang mencakup beberapa aspek, yaitu:³

1. Sebagai salah satu bagian dari kebijakan sosial, maka pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari penanganan masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional.
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka pembaruan hukum pidana merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat.
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum untuk mengefektifkan hukum.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 28.

Tabel 4.1 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru

No.	KUHP Lama	KUHP Baru
1.	KUHP Belanda terdiri atas 3 (tiga) Buku yakni Ketentuan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran.	KUHP-2023 hanya terdiri atas 2 (dua) Buku yakni Aturan Umum dan Tindak Pidana.
2.	Adanya perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran.	Antara Kejahatan dan Pelanggaran tidak memiliki perbedaan.
3.	Tidak dipisahkannya alasan penghapusan pidana	Dengan tegas memisahkan adanya alasan pembenaran yang diatur dalam Pasal 31-35. Sedangkan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 40-44.
4.	Manusia sebagai subjek hukum (<i>natuurlijk persoon</i>).	Manusia dan korporasi sebagai subjek hukum pidana, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 45-50.
5.	Tidak mengatur adanya delik	Delik adat menjadi bagian dari

	adat.	tindak pidana, walaupun tindakan yang dilakukan tidak diatur dalam KUHP, hal ini dicantumkan dalam Pasal 2.
6.	Dalam pidana pokok tidak mengatur adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.	Terdapat bentuk pemidanaan baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana penjara dengan tujuan agar terpidana dapat membebaskan diri dari rasa bersalah. Hal ini diatur dalam Pasal 65.
7.	Jumlah pidana denda dimasukkan ke dalam rumusan pasal.	Jumlah pidana denda tidak dirumuskan ke dalam pasal namun dirumuskan ke dalam kategori sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 79.

		Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan golongan.
8.	Pidana mati sebagai salah satu dari pidana pokok	Pidana mati dirumuskan sebagai pidana khusus yang dalam pelaksanaannya dapat ditunda dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan syarat tertentu maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 100.
9.	Mengatur alasan gugurnya kewenangan melakukan penuntutan dalam Pasal 76	Adanya perubahan pada alasan gugurnya kewenangan untuk melakukan penuntutan. Hal ini

		telah diatur dalam Pasal 132
10.	Mengatur pengecualian dalam pengenaan pidana.	Mengatur lebih detail pengecualian penjatuan pidana dalam kondisi tertentu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70.

Pembaruan hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk membangun dan menyegarkan kembali pemikiran, konsep, serta ide-ide dasar dalam hukum pidana, bukan sekedar mengganti rumusan pasal secara tekstual dalam undang-undang.⁴ Upaya pembaruan KUHP merupakan bagian dari proses pembangunan hukum nasional. KUHP nasional yang baru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menitikberatkan pada tiga aspek utama dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan.

Tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP Baru berbeda dari KUHP Lama, tindak pidana tidak lagi dibagi dalam kejahatan dan pelanggaran sebagai kualifikasi tindak pidana, namun dalam KUHP Baru masih mengadakan pembagian klasifikasi bobot tindak pidana, yakni:

1. Tindak pidana yang dipandang “ringan” yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau kategori II) secara tunggal. Tindak pidana

⁴ Sriwulan. *Tinjauan yuridis tindak pidana cyber crime di indonesia*. Diss, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

ini yang dikelompokkan berdasarkan dengan ancaman pidana penjara atau kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau termasuk delik-delik baru yang berdasarkan penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara;

2. Tindak pidana yang dipandang “berat” yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun hingga 7 (tujuh) tahun. Tindak pidana yang digolongkan disini akan selalu dialternatifkan dengan adanya pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Tindak pidana dalam kelompok ini ada juga yang ancaman minimal khusus.
3. Tindak pidana yang dipandang “sangat berat atau sangat serius” yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Untuk menunjukkan kategori berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal untuk delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Menurut Barda Nawawi Arief, pentingnya mempertahankan pidana mati pada hakikatnya bergantung pada tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian sanksi tersebut. Keberlangsungan pidana mati harus dilihat dari segi kegunaan dan manfaatnya, baik bagi negara, pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai pandangan yang mendukung maupun menentang terhadap penerapan sanksi tersebut.

Sebagai bagian dari pembaruan, KUHP Baru tetap mempertahankan bentuk-bentuk hukuman berat seperti pidana

mati dan penjara seumur hidup. Namun, pidana mati dalam KUHP Baru tidak lagi dikategorikan sebagai “pidana pokok”, melainkan ditempatkan secara terpisah sebagai jenis hukuman yang memiliki sifat khusus. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, di mana pidana mati tidak dimaksudkan sebagai alat utama untuk mengatur, menertibkan, atau mereformasi masyarakat, melainkan dijadikan sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*.⁵ Keberadaan pidana mati dalam KUHP Baru mencerminkan sebuah kebijakan hukum untuk menangani kejahatan dengan menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, meskipun dalam penerapannya juga mempertimbangkan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. KUHP Baru juga memuat ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau penerapan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 hingga 102. Perubahan Aturan Hukuman Mati pada KUHP Baru

Tabel 4.2 Perubahan Sanksi Pidana Mati

KUHP Baru	
Pasal 67 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.	- Tidak seperti KUHP sebelumnya yang menjadikan pidana mati sebagai salah satu hukuman pokok, KUHP Baru menempatkan pidana mati sebagai

⁵ Prasetyo, Aziz, Aturkian Laia, and Bestari Laia, "Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum", *Jurnal Panah Keadilan*, vol. 2, no. 2, 2023: 94-112.

Pasal 98 Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.	pilihan hukuman paling akhir yang dijatuhkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
Pasal 99 (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di Muka Umum. (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda	- Pidana mati senantiasa dirumuskan sebagai ancaman alternatif, yang dapat digantikan dengan pidana penjara dalam jangka waktu tertentu (maksimal 20 tahun) atau pidana penjara seumur hidup. - Pidana mati dapat dikenakan dengan pemberian masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun apabila syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) terpenuhi. - Pengaturan mengenai mekanisme pemberian masa percobaan tercantum dalam Pasal 100 dan Pasal 101, yang selanjutnya akan diatur secara lebih rinci

sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.	melalui Undang-Undang.
Pasal 100 (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana. (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.	

(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta	
---	--

tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.	
Pasal 101 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.	
Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang	

Dalam KUHP Lama yang masih berlaku hingga kini, penerapan pidana mati dianggap kurang relevan untuk saat ini, karena tidak sejalan dengan prinsip pemidanaan yang menolak balas dendam sebagai tujuan utama. Akibatnya, pelaksanaan pidana mati sebagai salah satu hukuman pokok dalam KUHP Lama seringkali menimbulkan berbagai persoalan. Sementara itu, KUHP Baru membawa perubahan dengan tidak lagi menggolongkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan menjadikannya sebagai pidana bersyarat, yaitu bentuk

hukuman khusus yang disandingkan dengan pidana lainnya. Konsep pidana mati bersyarat ini dikenal sebagai pendekatan khas Indonesia atau “*Indonesian Way*”, yang menjadi solusi tengah antara pandangan kelompok abolisionis dan kelompok retensionis. Hal ini ditegaskan pada naskah akademik RUU KUHP yang menjelaskan bahwa⁶ “Upaya menempatkan pidana mati (*capital punishment*) terlepas dari paket pidana pokok sangat tepat, karena merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum “*retentionist*”. Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan hati-hati sebelum menjatuhkan pidana mati. Perdebatan tentang pidana mati tetap menjadi “*live issue*” di mana-mana dan biasanya selalu berkisar pada alasan-alasan atas dasar ukuran-ukuran: perlindungan masyarakat dan sistem penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat dikriminatif dan kejam pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat retributif, otoni masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.”

Kelompok yang mendukung penerapan hukuman mati, dikenal sebagai kaum *retensionis*, berpendapat bahwa hukuman ini perlu tetap menjadi bagian dari sistem hukum sebagai bentuk sanksi yang sepadan terhadap tindak kejahatan luar biasa. Dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan berencana atau aksi terorisme, mereka meyakini bahwa hukuman penjara atau denda tidak cukup untuk memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Menurut mereka, pidana mati mampu berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif karena ancaman hukuman yang sangat berat dapat

⁶ Kementerian Hukum dan HAM, *Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP*, 2015, 56.

menimbulkan efek jera bagi calon pelaku kejahatan. Selain itu, hukuman ini dinilai dapat memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan serius tidak memiliki peluang untuk mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini juga dipandang sebagai bentuk penegakan keadilan yang proporsional, di mana hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan dampak kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.⁷

Kelompok yang menentang hukuman mati dikenal sebagai kaum *abolisionis*, berpendapat bahwa sanksi ini perlu dihapus karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka menilai pidana mati melanggar hak paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Kaum abolisionis meyakini bahwa hak hidup bersifat mutlak dan tidak boleh dikompromikan, serta menegaskan bahwa hak untuk menentukan hidup atau mati seseorang seharusnya berada di tangan Tuhan, bukan pada hakim yang tetap merupakan manusia biasa.⁸

Selain itu, kaum *abolisionis* juga menyoroti berbagai kelemahan dalam sistem peradilan pidana yang masih berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penjatuhan hukuman mati. Kekurangan seperti bias, ketimpangan dalam proses hukum, atau kesalahan dalam menilai bukti bisa berujung pada dijatuhkannya hukuman mati kepada individu

⁷ Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retensionis", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 2, no. 4, November 2024, 01-13.

⁸ *Ibid.*

yang sebenarnya tidak bersalah. Kesalahan semacam ini bersifat fatal karena tidak dapat diperbaiki setelah hukuman dilaksanakan. Oleh karena itu, para abolisionis meyakini bahwa penghapusan hukuman mati merupakan langkah penting untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang tidak dapat diubah.

Penerapan pidana mati bersyarat membawa dampak positif sekaligus negatif. Dari segi positif, masa percobaan selama 10 tahun memberi waktu yang cukup bagi hakim untuk menilai secara menyeluruh kelayakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Pendekatan ini membuka peluang bagi proses reintegrasi sosial, sehingga keadilan tidak hanya dipandang dari sisi pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan pemulihan dan perubahan individu. Masa percobaan tersebut memungkinkan evaluasi yang lebih cermat terhadap aspek seperti penyesalan terdakwa, potensi untuk direhabilitasi, dan perkembangan perilaku yang lebih baik. Dengan cara ini, pendekatan pidana mati bersyarat menjadi lebih seimbang karena tidak sepenuhnya meniadakan hukuman mati, tetapi tetap membuka kesempatan bagi pelaku untuk membuktikan perbaikan yang nyata dalam dirinya. Selain itu, pendekatan ini turut memberikan ruang bagi proses rehabilitasi.

Sedangkan dampak negatifnya terutama dari segi emosional, baik bagi pelaku maupun keluarga korban. Bagi pelaku, ketidakpastian selama masa percobaan bisa menimbulkan tekanan psikologis yang berat karena mereka hidup dalam ketidakjelasan apakah hukuman mati akan benar-benar dilaksanakan atau tidak. Sementara itu, keluarga korban bisa merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan, karena proses hukum belum mencapai akhir yang pasti.

Ketidakpastian ini berpotensi memperpanjang beban emosional yang mereka rasakan.

Ketidakpastian hukum juga menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan pidana mati bersyarat. Proses hukum yang panjang dan rumit berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang, termasuk praktik manipulasi administratif maupun korupsi, misalnya dalam pemberian surat berkelakuan baik yang bisa didapatkan secara tidak sah. Situasi seperti ini dapat merusak kredibilitas sistem peradilan dan memicu hilangnya kepercayaan masyarakat. Selain itu, tekanan dari komunitas internasional yang mendesak Indonesia untuk menghapus hukuman mati turut menjadi tantangan tersendiri. Desakan tersebut dapat memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara yang menentang pidana mati dan menempatkan Indonesia dalam posisi sulit dalam forum internasional, terutama yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia.

Pidana mati bersyarat dihadirkan sebagai solusi kompromi untuk menjembatani perbedaan pandangan antara pihak yang mendukung (*retensionis*) dan yang menolak (*abolisionis*) hukuman mati. Pendekatan ini dirancang agar keadilan tetap bisa ditegakkan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Di satu pihak, keberadaan hukuman mati sebagai pilihan memungkinkan tuntutan keadilan dari korban dan masyarakat tetap terpenuhi. Di pihak lain, masa percobaan selama 10 tahun memberi ruang bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan usaha perbaikan diri, sehingga apabila syarat tertentu terpenuhi, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Dengan demikian, pidana mati bersyarat berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memberikan sanksi berat atas kejahatan serius dan kesempatan

bagi pelaku untuk menjalani rehabilitasi serta membuktikan perubahan positif.

Dalam KUHP Lama, sanksi pidana mati diatur secara lebih tegas dan final sebagai salah satu bentuk pidana pokok tanpa mekanisme penundaan atau penggantian. Hal ini mencerminkan pendekatan yang konsisten dengan teori absolut, yaitu menekankan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang dilakukan. Kejelasan dan ketegasan dalam penerapan pidana mati ini memberikan kepastian hukum yang tinggi, karena tidak membuka ruang untuk interpretasi ganda dalam pelaksanaannya. Selain itu, penetapan pidana mati sebagai bentuk hukuman tertinggi berfungsi sebagai alat penjeratan (*deterrent*) yang kuat bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi kejahatan-kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan narkoba. Dalam konteks tertentu, pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam melindungi kepentingan umum dan rasa keadilan korban, karena pelaku kejahatan luar biasa tetap mendapatkan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang memandang hukum harus bersifat tegas, pasti, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, sanksi pidana mati dalam KUHP Lama dapat dianggap lebih baik dibandingkan dengan pendekatan bersyarat dan fleksibel dalam KUHP Baru.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pidana Mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Hukum Islam telah menyajikan pengetahuan yang menyeluruh, termasuk memberikan pedoman tentang sikap dan perilaku terpuji dalam upaya memodifikasi pelaksanaan

hukuman mati. Dalam kasus *jarīmah qīṣāṣ qatl al-‘amdī* (pembunuhan yang disengaja), pelaku memang diancam dengan hukuman mati. Namun, terdapat alternatif berupa hukuman *diyāt*, asalkan pelaku memperoleh pengampunan dari keluarga korban. Artinya, pelaku perlu menunjukkan sikap dan tindakan yang dapat menyentuh hati keluarga korban melalui perilaku yang baik. Jika pengampunan diberikan, maka pelaku wajib membayar *diyāt* secara sukarela, tanpa harus diminta atau ditekan. Pembayaran *diyāt* ini pun harus dilakukan dengan cara yang santun. Di sisi lain, pihak keluarga korban yang memberikan maaf juga diharapkan menerima *diyāt* tersebut dengan sikap yang baik.⁹

Dalam sistem hukum Islam, pelaku pembunuhan dapat dikenai salah satu dari tiga bentuk hukuman, yaitu *qīṣāṣ* (hukuman mati), *diyāt* (pembayaran ganti rugi), atau pengampunan dari keluarga korban. Ketiga bentuk hukuman ini bersifat saling menggantikan, sehingga jika salah satu telah dipilih, maka dua lainnya tidak dapat diberlakukan. Di antara ketiganya, pilihan pemberian maaf oleh keluarga korban menjadi aspek yang menarik, karena hal ini berfungsi sebagai dasar penghapusan pidana dalam hukum Islam, dan merupakan hal yang belum diatur dalam KUHP yang lama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemberian maaf oleh keluarga korban dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pidana. Hal ini berbeda dari konsep pengampunan dalam hukum pidana Islam, di mana pemaafan dapat menghapuskan pidana. Dalam

⁹ Firdaus, M., & Harahap, M. M, “Sikap dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati”, *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, vol. 6, no. 4, 2024, 2735-2742, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.1988>

KUHP baru, pemaafan tidak menghapus pidana, namun dapat menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Keputusan akhir mengenai penjatuhan pidana tetap berada pada kewenangan hakim. Walaupun tidak secara eksplisit mengatur mengenai konsep *rechterlijk pardon* (pengampunan oleh hakim), ketentuan ini tetap membuka kemungkinan bagi hakim untuk memutuskan tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus tertentu.¹⁰

Perbedaan pendekatan antara KUHP yang baru dan hukum pidana Islam terkait pemaafan dari keluarga korban menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan hukum pidana nasional dengan nilai-nilai serta norma sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Penyesuaian ini tercermin dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru, yang menyatakan bahwa: “Ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, maupun situasi saat perbuatan dilakukan atau yang terjadi setelahnya, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau untuk mengenakan tindakan tertentu, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.”

Dalam perbandingan antara KUHP Baru dan hukum pidana Islam, terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan penting yang menunjukkan adanya titik temu dalam pendekatan hukum pidana. Dari segi tujuan, KUHP Baru menekankan aspek korektif dan resosialisatif, serta menolak pendekatan pembalasan semata. Sementara itu, hukum pidana Islam menekankan keadilan, pencegahan, dan pembalasan

¹⁰ Kai, M. I. P., Ismail, D. E., & Imran, S. Y., “Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, vol. 2, no. 1, 2024, 162–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/Doktrin.widyakarya.v2i1.1936>

yang proporsional. Keduanya sama-sama memberikan ruang bagi pemulihan dan pencapaian keadilan substantif.

Dalam hal fleksibilitas, KUHP Baru memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat, yang hanya dijatuhkan dalam keadaan tertentu dan dapat ditunda atau tidak dijalankan berdasarkan evaluasi. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, hukuman mati atas jarimah qishash dapat digantikan dengan diyat atau bahkan ditiadakan jika ada pengampunan dari keluarga korban. Dalam konteks ini, kedua sistem hukum memberikan peluang untuk pengampunan dan pendekatan yang lebih humanis terhadap pelaku.

Peran hakim juga menjadi aspek penting dalam kedua sistem. Dalam KUHP Baru, hakim memiliki wewenang untuk menilai apakah hukuman mati patut dijatuhkan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang pelaku dan kondisi peristiwa. Dalam hukum pidana Islam, terutama dalam penerapan ta'zir, hakim memegang peranan yang sangat sentral dalam menentukan jenis dan berat ringannya hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem memberikan ruang diskresi yang besar kepada hakim dalam menegakkan keadilan.

KUHP Baru, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia dari pendekatan yang represif menuju pendekatan yang lebih korektif dan manusiawi.¹¹ Pendekatan ini tidak lagi menempatkan penghukuman sebagai tujuan akhir, melainkan menekankan pada keadilan restoratif, pemulihan hubungan sosial, dan resosialisasi pelaku kejahatan. Dalam hal ini,

¹¹ Aqmarina Khusnul Baiti, "Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif", *Jurnal Hukum In Concreto*, vol. 3, no 1, 2024, 114-129.

KUHP Baru memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap jiwa (*hiḍḍ al-naḥs*), akal, agama, keturunan, dan harta. Semangat KUHP Baru untuk menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif yang bersyarat yang hanya dapat dijatuhkan jika tidak ada jalan lain untuk melindungi masyarakat dapat dipandang sebagai refleksi dari nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh dihilangkan secara sembarangan.

Meskipun hukum pidana Islam mengenal pidana mati, khususnya dalam bentuk *qiṣāṣ* untuk kejahatan pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), penerapannya sangat mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Islam memberikan ruang besar bagi pemberian maaf oleh keluarga korban sebagai bentuk penyelesaian yang lebih damai dan mengedepankan rekonsiliasi. Apabila keluarga korban memberikan maaf, maka hukuman mati dapat digantikan dengan pembayaran *diyāt* (kompensasi). Ini menunjukkan bahwa pidana mati dalam Islam bukanlah hukuman mutlak, melainkan dapat ditunda atau diganti demi mencapai tujuan yang lebih luas, yakni menjaga stabilitas sosial dan memulihkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Prinsip *maṣlaḥah* juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan hukuman, terutama dalam konteks *ta'zīr*, di mana hakim memiliki kewenangan untuk menyesuaikan jenis hukuman dengan kondisi konkret dan dampaknya bagi masyarakat.

Perbedaan yang cukup mendasar antara KUHP Baru dan hukum pidana Islam terletak pada pengaturan mengenai kejahatan yang secara mutlak harus dijatuhi hukuman mati.

Dalam hukum Islam, terdapat kategori kejahatan yang disebut *hudūd*, yaitu kejahatan yang hukumannya ditetapkan langsung oleh *al-Qur'ān* dan *Sunnah*, seperti *zinā muḥṣan* (zina oleh orang yang sudah menikah), *hirābah* (perampokan bersenjata), dan *riddah* (murtad), yang dalam kondisi tertentu dapat dikenai pidana mati. Hukuman terhadap kejahatan *hudūd* bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh hakim kecuali jika tidak terpenuhi syarat-syarat pembuktiannya. Berbeda dengan itu, KUHP Baru tidak menganut konsep *hudūd* dan tidak memiliki satu pun jenis kejahatan yang secara absolut harus dijatuhi pidana mati. Semua bentuk pidana, termasuk pidana mati, bersifat pilihan dan tunduk pada pertimbangan hakim berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Hikmah dari pemberlakuan hukuman mati dalam hukum pidana Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni menjaga lima hal pokok: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Oleh karena itu, penetapan hukuman mati pada kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan dengan sengaja (*qatl al-'amd*), perzinahan muḥṣan, dan tindakan hirabah (perampokan bersenjata) bukanlah bentuk kekejaman, melainkan bagian dari sistem hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban umum dan menjamin hak hidup orang banyak.

Pembahasan mengenai hikmah hukuman mati menjadi relevan dalam konteks hukum pidana modern, khususnya ketika perdebatan mengenai penghapusan hukuman mati semakin mengemuka atas nama hak asasi manusia. Hal ini mendorong perlunya kajian yang mendalam terhadap dasar filosofis, tujuan, serta hikmah dari hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam agar dapat dipahami secara

utuh dan adil, tidak hanya dari aspek legalitasnya, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang dikandungnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“(178) Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (179) Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Q.S Al Baqarah (2): 178-179)

Hukuman mati merupakan bentuk sanksi paling berat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pelaksanaannya mencakup beberapa aspek penting, seperti

syarat-syarat pelaksanaan hukuman mati, pihak yang berwenang menjalankannya, serta lokasi eksekusi.

Secara umum, pelaksanaan hukuman mati dapat dilakukan segera setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus perzinaan, yaitu jika perempuan yang terlibat dalam perzinaan sedang mengandung, maka eksekusi ditunda hingga ia melahirkan dan anaknya disapih, yakni telah berhenti menyusui dan mulai mengonsumsi makanan lain seperti roti.

Sedangkan dalam kasus pembunuhan, hukuman mati dapat dilaksanakan apabila ahli waris korban memilih untuk menuntut *qiṣās* dan tidak memberikan pengampunan kepada pelaku pembunuhan.

Sedangkan untuk kejahatan pemberontakan, eksekusi dapat dilakukan apabila:

- a) Kepala negara (Imam) terlebih dahulu mengutus seseorang yang dipercaya untuk menanyakan tentang sebab-sebab pemberontakan mereka.
- b) Jika dimaksudkan mereka karena pemerintah berbuat zhalim, maka pemerintah harus menghentikan kezhaliman itu. Dan jika karena adanya kesalah-pahaman, maka pihak pemerintah harus menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dan mengadakan perundingan dengan pihak mereka.
- c) Jika hal di atas sudah dilakukan, namun mereka masih membangkang, maka pihak penguasa berhak memberikan ultimatum kepada mereka, bahwa jika mereka masih membangkang akan diadakan tindakan yang lebih tegas.

- d) Dan kalau mereka masih tidak mau mengubah jalan pikiran mereka, maka pihak penguasa mengadakan tindakan dengan kekerasan.¹²

Pemberontakan merupakan tindakan memerangi suatu kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan kekacauan, ketidakstabilan, serta menghilangkan rasa aman secara mental dan emosional. Oleh karena itu, siapa pun yang menciptakan kerusuhan atau berupaya mengganggu ketertiban pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat dianggap sebagai pelanggar hukum yang layak menerima hukuman berat atau tindakan tegas dari pihak berwenang. Hukuman tegas tersebut tidak lain adalah hukuman mati.

Pihak yang berwenang melakukan eksekusi mati

Sudah menjadi kesepakatan para *fuqahā'*, orang yang boleh menjalankan hukuman *jarimah hudūd* adalah Kepala Negara (*Imām*) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang oleh pemerintah), karena hukuman *hadd* merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, maka harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu Kepala Negara.

Pada *Jarimah Qiṣāṣ* pelaksanaan hukuman bisa dilaksanakan oleh ahli waris korban sendiri dengan syarat atas persetujuan penguasa. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

¹² Noorwahidah Hafiez Anshari, *Pidana Mati Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1982), 102.

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S Al-Isra (17): 33)

Para *fuqahā'* sepakat bahwa wali korban memiliki hak untuk melaksanakan *qisās* dalam kasus pembunuhan, namun harus berada di bawah pengawasan penguasa. Hal ini penting agar pelaksanaannya dilakukan secara cermat dan terhindar dari tindakan zalim. Tanpa pengawasan negara, pelaksanaan *qisās* bisa menimbulkan kekacauan dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap otoritas negara. Karena *qisās* termasuk bagian dari kepentingan publik, maka tidak menjadi masalah jika pemerintah menunjuk para ahli untuk melaksanakan hukuman *hudūd* dan *qisās*, bahkan dengan memberikan mereka gaji. Jika ahli waris korban tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan *qisās*, maka pelaksanaannya dapat diserahkan kepada para ahli tersebut.

Begitu juga dengan pelaksanaan *Jarīmah Ta'zīr* dengan hukuman mati adalah harus dilaksanakan oleh penguasa, karena suatu hukuman dilaksanakan untuk melindungi masyarakat, dan oleh karena itu menjadi haknya dan harus dijalankan oleh wakil masyarakat.

Dengan demikian, pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *qishash* adalah Kepala Negara (Imam) atau pejabat yang ditunjuk olehnya, karena *qisās* merupakan hak Allah yang diberlakukan demi kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus diserahkan kepada pemimpin

yang mewakili masyarakat, yaitu Kepala Negara atau wakilnya.

Pada dasarnya eksekusi hukuman mati harus dilakukan di tempat terbuka dan bisa disaksikan oleh umum. Hal ini berdasarkan firman Allah:

....وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (Q.S An-Nur (24): 2)

Tujuan dari hukuman ini, selain sebagai bentuk pembelaan, juga untuk memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan, serta berfungsi sebagai tindakan preventif. Pelaksanaan hukuman secara terbuka merupakan prinsip yang dianut oleh banyak sistem hukum positif. Salah satunya adalah Republik Persatuan Arab, yang mewajibkan eksekusi hukuman mati dilakukan secara terbuka. Dengan dilaksanakannya hukuman di tempat umum yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas, diharapkan dapat menimbulkan rasa takut bagi orang-orang yang melihatnya, sehingga mereka enggan melakukan kejahatan serupa.

Selain itu, metode seperti ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar menghormati dan menaati hukum. Dengan begitu, penyebaran kejahatan dapat dicegah, serta keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat terjaga. Pada akhirnya, kehidupan yang bahagia dalam masyarakat dan bernegara sebagai tujuan utama manusia dapat tercapai.¹³

¹³ Uwes Sukurni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia”, *Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2004), 38-42.

Tiga Hikmah Hukum Qisas dalam Surat Al-Baqarah Ayat 178-179 Syekh Muhammad Ali Al-Shabuni dalam tafsirnya menyebutkan tiga faidah dalam ayat *Qisās* di atas:¹⁴

1. Penyebutan kata “saudara” pada ayat di atas merupakan bentuk ta’attuf atau belas kasih yang mendorong untuk memaafkan. Allah menyebutkan kata “saudara” bagi pelaku sebagai pengingat bahwa ia merupakan saudara seagama dan sesama manusia, sehingga menumbuhkan rasa belas kasih di antara mereka, dan pada akhirnya mereka terjadi di antara mereka saling memaafkan, melakukan kebaikan dan menunaikan (diyat) dengan baik.
2. Dulu *Qisās* berlaku pada umat Bani Israil dan tidak ada diyat. Sedangkan pada umat Nasrani berlaku diyat dan tidak ada Qisas. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dan memberikan pilihan di antara *Qisās*, diyat dan memaafkan. Ini merupakan salah satu kemudahan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.
3. Ulama ahli ilmu bayan sepakat bahwa ayat “*wa lakum fil-qishāshi ḥayātu*” sampai pada derajat balaghah yang tinggi, yang juga menjadi bukti bahwa Al-Qur’an merupakan kalam Allah. Allah mengungkapkannya dengan bahasa yang indah.

¹⁴ NU Online, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya-jGAiv>, diakses pada 16 Mei 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis pada tugas akhir yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dapat diuraikan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia, khususnya mengenai pidana mati. Pidana mati yang sebelumnya merupakan pidana pokok kini menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif, dengan masa percobaan 10 tahun yang memungkinkan perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun jika terpidana menunjukkan perilaku terpuji. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari sistem pemidanaan yang menekankan balas dendam menuju sistem yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pidana mati tidak lagi dipandang sebagai alat utama pemidanaan, melainkan sebagai langkah terakhir. KUHP Baru juga memperkenalkan pidana mati bersyarat, yang memberi ruang bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan perubahan, serta Pidana mati bersyarat dihadirkan sebagai solusi kompromi untuk menjembatani perbedaan pandangan antara pihak yang mendukung (retensionis) dan yang menolak (abolisionis) hukuman mati. Pendekatan ini dirancang agar keadilan tetap bisa ditegakkan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Hukum Islam memberikan pilihan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disengaja, yaitu pidana mati, diyāt (ganti rugi), atau pengampunan dari keluarga korban, dengan pengampunan dapat menghapuskan pidana. KUHP Baru juga mempertimbangkan pemaafan keluarga korban dalam penentuan hukuman, namun hanya bisa meringankan hukuman, bukan menghapusnya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penerapan pemaafan, dengan KUHP Baru memberi ruang bagi hakim untuk meringankan hukuman berdasarkan kondisi pelaku, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada keadilan dan kemanusiaan, dengan pengampunan bisa mengubah atau menghapuskan hukuman. KUHP Baru mengusung sistem yang lebih korektif dan manusiawi, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam hukum Islam yang melindungi jiwa dan kemaslahatan masyarakat. Sementara hukum pidana Islam menetapkan hukuman mati dalam kasus *ḥudūd* yang tidak dapat diubah, KUHP Baru memberi keleluasaan bagi hakim untuk memutuskan hukuman berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan kekerasan pada anak sebagai berikut:

1. Segala aturan tentang sanksi pidana mati dalam KUHP Baru sebaiknya dikaji lebih lanjut terutama kapan pastinya eksekusi hukuman mati itu dilaksanakan.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris untuk mengkaji persepsi dan sikap masyarakat, khususnya keluarga korban dan pelaku, terhadap penerapan hukuman mati dan mekanisme pemaafan dalam konteks hukum pidana Islam dan KUHP Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Awdah, ‘Abd al-Qadir. *Al-Tashri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad’i*. Beirut: Vol. 1, Mu’assat al-Risalah, 1992.
- Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021.
- Adiyanta, F. C. S. "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris". *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 4, 2019, pp. 697–709.
- Alir, D. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kombinasinya Kuantitatif dan Kualitatif Serta dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Anshari, Noorwahidah Hafiez. *Pidana Mati Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1982.
- Arba’i, Yon Artono. *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*. 1st ed., Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022.
- Ashshiddiqi, M. Hasbi, et al. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Muja'mma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Madinah, 1971.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Vol. 6, Dar al-Fikr, 1989.
- Baiti, Aqmarina Khusnul. "Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif." *Jurnal Hukum In Concreto*, vol. 3, no. 1, 2023. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1849>
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Fachrudin, Fuat Mohd. *Islam Berbicara Hukuman Mati*. Jakarta: Mutiara, 1981.
- Faiki, La Ode. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023.
- Fauziyah, Rasad. "Perubahan Pidana mati menjadi Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif." *Jurnal HAM*, vol. 12, no. 1, Apr. 2021
- Firdaus, M., and M. M. Harahap. "Sikap dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati." *Religion*

Education Social Laa Roiba Journal, vol. 6, no. 4, 2024, pp. 2735-2742, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.1988>.

Hamzah, Andi, and Sumagelipu. *Kejahatan Meninggal di Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Insani, Nur, et al. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif." *Pagaruyuang Law Journal*, vol. 6, no. 2, 2023, p. 154.

Institute for Criminal Justice Reform. "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik." Institute for Criminal Justice Reform, 2012.

Jurnal

Kai, M. I. P., D. E. Ismail, and S. Y. Imran. "Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, vol. 2, no. 1, 2024, pp. 162–174, https://doi.org/10.59581/Doktrin_widyakarya.v2i1.1936.

Kharisma Wuldan Fadhila, "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023", *Action Research Literate*, vol. 8, no. 3, Maret 2024.

Laia, Aturkian. "Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati di Dalam Negara Pancasila." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, vol. 5, no. 2, Sept. 2022.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Mandagie, Anselmus. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak." *Jurnal Lex Crimen*, vol. IX, no. 2, 2020, pp. 53-54.
- Muhammad Idris Nasution, dkk, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 1, 2024. doi.org/10.54209/judge.v5i02.xxx
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2016.
- Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 4, no. 2, July 2023, pp. 130-136.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Rasina Padeni, et al. "Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 1, Mar. 2024, pp. 255-232.
- Pane, Musa Darwin, and Diah Pudjastuti. *Pidana Mati di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Aplikasi)*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Pane, Musa Darwin. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing, 2017.

- Pernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Prasetio, Aziz, Aturkian Laia, and Bestari Laia. "Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Panah Keadilan*. 2023. 94-112. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1008>
- Purba, Nelvita, and Sri Sulistyawati. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Purba, Nelvitia. *Hukuman Mati dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia*. Medan: Format Publishing, 2021.
- Putri, Dita Melati. "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisisionis serta Retensionis." *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 2, no. 4, Nov. 2024, pp. 1-13.
- Renza, Greace R. *Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2022.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*. Jakarta: Rajawali, 1993.
- Rumadan, Ismail. *Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021.
- Sahetapy, J. E. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandun: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sahid, H. M. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Jakarta: Pustaka Idea, 2015.

- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cet. 3, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*. Vol. 3, Edisi Khusus, Ichtar Baru-Van Hoeve, 1992.
- Sianturi, S. R. *Pokok-pokok Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Siregar, Rudi Efendy. "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sriwulan. *Tinjauan yuridis tindak pidana cyber crime di indonesia*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sunardi. "Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati." *Jurnal Konstitusi*, vol. 1, no. 1.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Syafrizal, Annisa Suryani Putri. "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Terpidana Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Nomor 2003 Tentang KUHP." *Doktrina: Journal of Law*, vol. 6, no. 2, Oct. 2023, p. 165.

- Syarifuddin, Muhammad. *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan Pancasila*. Depok: CV. Tiga Asa Mandiri, 2020.
- Syawal Amry Siregar, dkk. Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika di Indonesia Ditinjau Dari HAM. *Jurnal Rectum*, vol. 3, no. 2, 2021. 152-163.
- Valedra, Juan S., and Hery Firmansyah. "Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia." *Unes Law Review*, vol. 6, no. 2, 2023, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006.

Skripsi

- Azzahro, A. Sifa. *Kebijakan Sanksi Pidana Mati dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum*. Skripsi, UNISSULA, 2023
- Mukhid, Saiful. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. IAIN Walisongo, 2013
- Pratika, Harumi. *Implikasi Yuridis Pengaturan Masa Percobaan Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana*. Skripsi, Universitas Jambi, 2024.

Sandrio, Iqbal. *Eksistensi Pidana Mati dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Sukurni, Uwes. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

Undang-Undang

Amnesty International. *Annual Report 2022*. Amnesty International, 2022.

ICISS. *The Responsibility to Protect*. 2001

Kementerian Hukum dan HAM. *Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP*, 2015.

Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Website

Hukuman Mati. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati.

Mardhiah, Ainal. "Politik Hukum Pidana Indonesia tentang Pidana Mati dalam KUHP Baru." Pengadilan Negeri Bireuen, 2023.
<https://pnbireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html>, diakses 15 Januari 2025.

NU Online. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya-jGAiv>, diakses pada 16 Mei 2025.

Quran Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Reyhan Raditya Soeprianto
2. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 15 Januari 2003
3. Alamat : Jl. Tandang, 007/007,
Semarang
4. Nomor HP : 081329263907
5. Email : radityaareyhan15@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD IT Al-Firdaus Semarang
2. SMP IT PAPB Semarang
3. SMA Kesatrian 2 Semarang
4. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.